



**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 83 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**TAHUN 2022-2024**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
  - b. bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan upaya strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Madiun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
7. Responsif Gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketinggalan dari salah satu jenis kelamin.

## **Pasal 2**

Maksud disusunnya RAD PUG sebagai upaya melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dengan visi dan misi pembangunan daerah, agar selaras dan sinkron sesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur.

## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

**BAB II**  
**PENYUSUNAN RAD PUG**

**Pasal 4**

- (1) RAD PUG disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi Walikota Madiun, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Sistematisa penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Landasan Hukum Penyusunan RAD-PUG Kota Madiun;
  - c. Bab III : Kajian Teori;
  - d. Bab IV : Gambaran Umum dan Permasalahan Gender di Kota Madiun;
  - e. Bab V : RAD PUG Kota Madiun.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Inspektortat melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan RAD PUG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan kunjungan lapangan;
  - d. permintaan data informasi; dan/atau
  - e. permintaan laporan.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 6**

Pendanaan pelaksanaan RAD PUG di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 83/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2012).

Strategi PUG juga merupakan pengejawantahan dari cita-cita bangsa dan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pada bagian batang/pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Dari Undang-Undang Dasar selaku konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia didapat kandungan makna adanya kesetaraan seluruh warga negara baik laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial.

Pemerintah Republik Indonesia merancang Strategi PUG melalui produk hukum dan regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Produk hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang yang memberikan mandat kepada kementerian dan instansi pemerintah diberbagai tingkat untuk dapat mempromosikan kesetaraan gender pada rencana dan program-program kerja.

Pada ruang lingkup Internasional, pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) sebagai kesepakatan pembangunan global berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target merupakan rencana aksi global untuk 15 (lima belas) tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Salah satu arah pembangunan global pada 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs adalah *Gender Equity* atau Pengarusutamaan Gender yang tercantum pada Tujuan nomor 5 SDGs.



Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals- SDGs*)

Pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak salah satunya adalah Tujuan 5 yaitu *Gender Equity* atau Pengarusutamaan Gender.

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat yang saling terhubung dan berkesinambungan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2018).

- 1) Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah
- 2) Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis.
- 3) Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis
- 4) Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasarana)
- 5) Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender.
- 6) *Tools* (Panduan, Modul dan Bahan KIE)
- 7) Jejaring atau *networking*.

Pada strategi dan implementasi PUG, Pemerintah Daerah pada berbagai tingkat seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki peran dalam pengintegrasian PUG pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Hal ini diatur pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota, pada matriks Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan peran dan kewenangan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten pada kelembagaan dan strategi PUG.

Berdasar pada beberapa penjelasan di atas maka dilakukan penyusunan RAD PUG di Kota Madiun sebagai langkah mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan RAD PUG adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan isu gender dan isu strategis gender di Kota Madiun.
- 2) Merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan responsif gender yang dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan penganggaran baik menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
- 3) Merumuskan panduan dan arahan dalam upaya penyelenggaraan PUG dalam pembangunan daerah di Kota Madiun.
- 4) Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.



- 5) Melakukan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan melalui tujuan mewujudkan masyarakat tanpa kemiskinan, mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua, mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kehidupan sehat dan sejahtera serta tujuan lain sesuai isu strategis di setiap tujuan.

Rencana Aksi Daerah PUG disusun untuk mencapai target sasaran:

1. mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender.
2. memperkuat jaringan kelembagaan pug termasuk keterpaduan program dan kegiatan.
3. memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di perangkat daerah.
4. peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/kegiatan di perangkat daerah.
5. pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di perangkat daerah.

### **1.3 Sistematika Penyusunan**

Pada sistematika penyusunan RAD PUG Kota Madiun disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (Lima) Bab.

- 1) BAB I merupakan Pendahuluan.  
Berisi Latar belakang, Tujuan, Sistematika Penyusunan RAD PUG, dan Metode Penyusunan RAD-PUG.
- 2) BAB II menjelaskan Landasan Hukum Penyusunan RAD PUG Kota Madiun.  
Berisi Dasar Hukum, Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kedudukan PUG dalam Pembangunan di Daerah, Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2020.
- 3) BAB III merupakan Kajian Teori.  
Berisi tentang Pengertian Gender, Teori Gender, Pengarusutamaan Gender.
- 4) BAB IV Gambaran Umum dan Permasalahan Gender di Kota Madiun.  
Berisi tentang Gambaran Umum Kota Madiun; Kondisi Demografi; Politik, Hukum, dan HAM; Kesejahteraan Masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5) BAB V membahas secara rinci Rencana Aksi Daerah Responsif Gender (PUG) Kota Madiun.

Menjabarkan: (1) Isu Strategis; (2) Tujuan RAD-PUG; (3) Sasaran RAD-PUG; (4) Kebijakan Umum; (5) Kebijakan Sektoral; dan (6) Matriks Implementasi RAD-PUG Kota Madiun Tahun 2022-2024.

6) BAB VI Penutup.

Menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

#### **1.4 Metode Penyusunan**

William N Dunn yang membidangi analisis kebijakan publik, tetapi dalam hal ini peneliti fokus pada proses perumusan kebijakan yang terdapat 3 (tiga) tahap penting yang dapat dipahami sebagai tahap yang penuh dengan pandangan konflik kepentingan di antara para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini meliputi perumusan masalah, peramalan dan adopsi kebijakan (Nugraha, 2019)

1) Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda)

Tahap ini menggunakan pendekatan agenda setting yaitu membandingkan beberapa pendapat atau asumsi dari para stakeholder dengan menganalisa penyebab dari isu tersebut. Pada proses ini tidak semua isu atau masalah kebijakan dimasukkan pada agenda setting, melainkan perlu ditentukan isu atau masalah yang memiliki prioritas yang nantinya akan dimasukkan dalam agenda setting tersebut. Pada tahap perumusan masalah ini juga akan terdapat komparasi pandangan-pandangan para stakeholder yang menentukan intervensi kebijakan nantinya.

2) Peramalan (Formulasi Kebijakan)

Peramalan atau formulasi kebijakan ini merupakan tahap yang dimana penyusun memperkirakan prioritas sektor dan permasalahan untuk dicarikan alternatif kebijakan tersebut, serta mengestimasi akibat dari kebijakan yang akan ditentukan, dan mengenali kendala yang mungkin akan terjadi pada kebijakan tersebut.

3) Rekomendasi (Adopsi Kebijakan)

Tahap ini merupakan suatu proses menetapkan suatu kebijakan yang memiliki prioritas agar memiliki kekuatan hukum.

Pada penyusunan RAD PUG Kota Madiun dikembangkan dengan pendekatan tiga tahap diatas dimana pada tahap pertama Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda) akan dikembangkan dengan tiga tahap penyusunan guna mempertajam prioritas isu atau permasalahan yang akan diangkat sebagai aspek pembahasan RAD PUG Kota Madiun.

1) Perumusan Isu

Perumusan isu dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi target, capaian dan indikator sasaran RAD PUG Kota Madiun didasarkan pada berbagai dasar hukum, sumber dan narasumber. Pada tahap ini dikembangkan agenda setting yang bertujuan untuk mempersempit seperangkat isu yang akan diberikan perhatian atau prioritas permasalahan perumusan isu RAD PUG Kota Madiun.

2) Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda digunakan untuk menentukan penjadwalan rincian kegiatan dan proses pada penyusunan RAD PUG Kota Madiun.

3) Keterlibatan Para Aktor/ *Stakeholder*.

Pada tahap ini mulai diperdalam peran masing-masing stakeholder yang menangani prioritas permasalahan yang akan diangkat pada RAD PUG Kota Madiun. Proses pendalaman dapat menggunakan metode wawancara, *Forum Group Discussion*, atau pengisian survei & angket.

Pada tahap Peramalan (Formulasi Kebijakan) dikembangkan tahapan yang sesuai dengan kebijakan mengenai permasalahan sebagai dampak dari alternatif kebijakan dan kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam implementasi RAD PUG Kota Madiun. Terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam tahap peramalan (formulasi kebijakan), diantaranya:

- 1) Sinkronisasi Indikator Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Visi Misi daerah dengan Indikator PUG.
- 2) Perancangan Matriks Rencana Aksi yang memuat beberapa aspek seperti rincian kegiatan, aktor/pelaksana, dan indikator pencapaian.

Pada tahap terakhir atau tahap ketiga Rekomendasi (Adopsi Kebijakan) akan dikembangkan tahap penyusunan keputusan dan finalisasi RAD PUG Kota Madiun. Idealnya pada tahap ini akan bermuara pada persetujuan dan pengesahan RAD PUG Kota Madiun oleh Walikota menjadi Peraturan Walikota.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RAD-PUG KOTA MADIUN**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun RAD PUG. Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kota Madiun perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. RAD PUG Kota Madiun diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Dasar Hukum penyusunan RAD PUG sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Kota Madiun.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

## **2.2 Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah**

Pelaksanaan PUG di daerah didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Kedua peraturan ini pada pokoknya mengatur mekanisme dan proses pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Dasar berikutnya yaitu pelembagaan PUG yang meliputi pelembagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di Daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal point* PUG. Pada perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran responsif gender, yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, adalah anggaran responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah). Untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka peraturan perundang-undangan pelaksanaan PUG dapat diatur dalam bentuk menurut hirarkinya yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, dan Surat Edaran penting lainnya yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesejahteraan dan keadilan gender.

Idealnya pelaksanaan PUG di Daerah harus didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan di Daerah, sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Daerah. Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG, maka perlu dibentuk Pokja PUG Kota Madiun dengan anggota seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Teknis Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Kemudian, dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah *Focal Point* Organisasi Perangkat Daerah. *Focal Point* ini pembentukannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yaitu:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing masing Perangkat Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
8. menyusun Profil Gender Kota Madiun;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun RAD PUG di Kota Madiun; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah sedang berproses melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Pemerintah Daerah berpandangan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender merupakan keniscayaan. Percepatan pencapaian PUG telah dilakukan yaitu melalui pembentukan kelembagaan PUG baik Pokja PUG, Tim teknis PUG dan *Focal Point* PUG, serta mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi dalam tiga hal, yaitu perencanaan yang secara spesifik memecahkan kesenjangan gender, perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan perencanaan yang secara *mainstream* (mengarusutamakan) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.


Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, perencanaan pembangunan meliputi Rencana Strategis Organisasi Perangkat untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang PUG pada instansi dan lembaga pemerintah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Perencanaan pembangunan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran-Perangkat Daerah dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan siklus sebagai berikut.



Gambar 2.1. Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*), dan *Gender Budget Statement*. *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauh mana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan yang dirasakan dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara proporsional dan seimbang sesuai kebutuhan masing-masing.

*General Analysis Pathway* merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan cara mengintegrasikan isu gender ke dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway*, para perencana kebijakan/ program dan kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan *Gender Analysis Pathway*. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 tahap:

### **1. Tahap I: Analisis Kebijakan yang Responsif Gender**

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan baik nasional dan daerah. Dengan menggunakan data pilah berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Pada tahap I ini terdapat 5 (lima) langkah yang harus dilakukan:

- a. Langkah ke-1: Pilih kebijakan/program dan kegiatan yang akan dianalisis.

Kebijakan/program dan kegiatan yang dipilih hendaknya mempunyai daya ungkit yang besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mendukung kebijakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh Sembilan) target pembangunan, Education For All, Health For All, Environment for Development, program NAWACITA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara, serta Visi dan Misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pilkada yang berisi janji-janji politik yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Langkah selanjutnya setelah memilih program dan kegiatan adalah mengidentifikasi tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahap ini, harus diperhatikan dan diteliti dokumen kebijakan yang sudah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ke dalam tabel kerja *Gender Analysis Pathway*.

- b. Langkah ke-2: Menyajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan.

Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Data terpilah (*disaggregated data*) menjelaskan dan menggambarkan peran dan kondisi umum serta relasi antara laki-laki dan perempuan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Penyajian data pembuka wawasan ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesenjangan/ ketimpangan yang terjadi secara umum baik nasional maupun daerah.

Data pembuka wawasan ini menjadi titik awal bagi perencanaan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan baik nasional dan daerah untuk mengetahui posisi ketertinggalan/kesenjangan/ ketimpangan yang akan menjadi data dasar dalam menentukan solusi/pemecahan masalah yang akan dibuat dalam bentuk program dan kegiatan.

- c. Langkah ke-3: Mengidentifikasi isu gender dan mengenali kesenjangan gender dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan.

Isu-isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan dapat dianalisis dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat terkait atau berhubungan dengan target/sasaran dari kebijakan/program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data yang dianalisis dari aspek akses adalah data dan informasi tentang peluang memanfaatkan sumberdaya, mencakup: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumberdaya keuangan; dan (4) ketersediaan layanan pemerintah. Data partisipasi adalah data dan informasi yang menunjukkan *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), *practice* (peran) dari seseorang warganegara, kelompok kepentingan, atau masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan yang mencakup aktivitas-aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Yang dimaksud dengan data kontrol adalah data yang menunjukkan kemampuan seseorang warga negara, kelompok kepentingan dan/atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu kebijakan/program dan kegiatan pembangunan.

Adapun data manfaat adalah data dari manfaat hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, kaum difabel, lansia dan kelompok marginal.

- d. Langkah ke-4: Mengidentifikasi isu gender di internal lembaga/budaya organisasi.

Pada langkah ini, analisis/perencana program dan kegiatan pembangunan menggali isu-isu gender yang terjadi atau masih menjadi kendala bagi organisasi/Perangkat Daerah dalam mengentaskan isu gender dalam pembangunan.

Hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan bagi organisasi/Perangkat Daerah adalah seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambil keputusan dan perencanaan pada internal Lembaga/Perangkat Daerah tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

- e. Langkah ke-5: Mengidentifikasi kesenjangan/ketimpangan terkait isu-isu gender yang ada atau terjadi di luar/eksternal Lembaga/organisasi/Perangkat Daerah.

Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah perlu menemukenali isu gender di eksternal Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah seperti: (1) masih kuatnya budaya patriarki; (2) adanya gender stereotip; (3) adanya subordinasi; (4) adanya beban ganda; (5) adanya marginalisasi; (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin, dan lain-lain.

## **2. Tahap II: Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi yang Responsif Gender**

Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kebijakan pembangunan menganalisa kembali tujuan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu juga mendorong untuk mencari solusi dari permasalahan dalam bentuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahap II ini terdapat 2 (dua) langkah yang harus dilakukan:

- a. Langkah ke-1: Merumuskan kembali tujuan dari kebijakan/program dan kegiatan pembangunan untuk lebih responsif gender.

Pada umumnya tujuan kebijakan/program dan kegiatan cenderung bersifat netral gender sehingga belum mampu menjamin ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan harus mereformulasi tujuan kebijakan/program dan kegiatan yang semula netral gender menjadi responsif gender.

Dalam hal rumusan tujuan kebijakan/program dan kegiatan yang sejak awal sudah responsif gender maka analisis tidak perlu mengubahnya.

- b. Langkah ke-2: Menyusun Rencana Aksi sebagai jawaban/solusi penyelesaian isu-isu kesenjangan gender yang telah teridentifikasi.

Pada langkah ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan mengusulkan sub-sub kegiatan berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

### **3. Tahap III: Pengukuran Hasil**

Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan melakukan pengukuran hasil kegiatan responsif gender, yang terdiri dari (dua) langkah, yaitu:

- a. Langkah ke-1: Penetapan *Baseline Data*

Penetapan *baseline* data dilakukan untuk mengukur kemajuan (*progress*) dari program/kegiatan yang telah direncanakan. *Baseline data* diambil dari data pembuka wawasan sebagaimana telah dilakukan sebelumnya yang secara substantif bisa digunakan sebagai dasar awal penetapan kinerja kegiatan (*output*) dan kinerja program (*outcome*).

- b. Langkah ke-2: Penetapan Indikator Gender

Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan. Indikator gender dibedakan dalam *output* dan *outcome*.

*Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Dampak atau *outcome* adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Dalam konteks gender, indikator gender pada *output* ditunjukkan dengan barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh perempuan maupun laki-laki. Indikator gender pada dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari *output* kebijakan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu urusan-urusan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak langsung harus memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Khususnya kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi “semangat” dan “inti” dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, Pokja PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Koordinator Pokja PUG juga harus selalu melakukan monitoring agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan *Focal Point* menjadi penjaga dan pengawal serta pengawas terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Daerah.

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan, PUG juga menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah maupun evaluasi dokumen perencanaan (Rencana Strategis/ Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran) juga harus memperhatikan apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum. Standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.

## 2.2 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Kedudukan PUG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Madiun 2019-2024 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses pengarusutamaan gender di daerah, yaitu pada tahap perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan PUG Kota Madiun selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Madiun. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**



Gambar 2.2. Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Selanjutnya Misi Pembangunan Kota Madiun. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



Gambar 2.3. Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Empat misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah Kota Madiun 2019-2024. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).** Artinya mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Daerah yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Tujuan misi ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities (**Tujuan 1**).





Gambar 2.4. Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1

**Misi Kedua: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.**

Artinya mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan misi ini adalah terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan (**Tujuan 2**).



Gambar 2.5. Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2

**Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.**

Artinya mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri; meningkatnya pembangunan *responsive gender*.

Tujuan misi ini adalah terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing (**Tujuan 3**).



Gambar 2.6. Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3

**Misi Keempat: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.** Artinya meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menurun; menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; tingginya peran pemuda dalam pembangunan, dan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional.

Tujuan misi ini adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif (**Tujuan 4**).

**MISI 4** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



Gambar 2.7. Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4

Tujuan kelima pada misi ini adalah terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat (**Tujuan 5**).



Gambar 2.8. Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Titik kritis terpenting selanjutnya adalah bagaimana RAD PUG Kota Madiun dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara penuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Madiun 2019-2024. Dengan demikian diharapkan seluruh pimpinan baik eksekutif dan legislatif dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang responsif gender di Kota Madiun. Dengan terintegrasinya RAD PUG ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, akan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Madiun.

### **2.3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender**

Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan Daerah tentang PUG yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang PUG. Maksud dan tujuan adanya peraturan daerah ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah. Pada peraturan ini, PUG dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu: (1) penghormatan terhadap hak asasi manusia; (2) keadilan; (3) partisipatif; (4) kesetaraan; dan (5) non diskriminasi.

Selanjutnya, tujuan dari peraturan daerah ini adalah: (1) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan; (2) Mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender; (3) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (4) Mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender; (5) Menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan (6) Mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan dan Pemberdayaan; (3) Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; (4) Peran Serta masyarakat; (5) Pembinaan; (6) Penghargaan, dan (7) Pendanaan. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut dilakukan melalui analisis gender.

Dalam tahap pelaksanaan dan pemberdayaan, pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu: (1) Komitmen; (2) Kebijakan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya; (5) Sistem Informasi dan Data Terpilah; (6) Alat Analisa Gender; dan (7) Partisipasi Masyarakat. Implementasi ketujuh prasyarat tersebut dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG. Selanjutnya, pelaksanaan PUG dilakukan oleh kelompok penggerak dan kelompok teknis yang terdiri dari para perangkat daerah dan para unit kerja. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan PUG. Kelompok penggerak dan kelompok teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *Focal Point*. Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah. Kemudian *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Pokja PUG mempunyai tugas, yaitu: (1) Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD; (2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah; (3) Menyusun program kerja setiap tahun; (4) Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (5) Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; (6) Bertanggung jawab kepada Walikota; (7) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota; (8) Menyusun profil gender daerah; (9) Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; (10) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (11) Menyusun Perencanaan Daerah PUG; dan (12) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.



Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketua Pokja PUG adalah pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, kemudian sekretaris Pokja PUG adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, Pokja PUG menyusun RAD PUG. RAD PUG tersebut memuat: (1) PUG dalam produk hukum daerah; (2) PUG dalam siklus pembangunan di daerah; (3) Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan (4) Penguatan peran serta masyarakat daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Pokja PUG dibentuklah *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah yang terdiri dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan. *Focal Point* PUG tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah. *Focal Point* memiliki tugas: (1) Mempromosikan PUG pada unit kerja; (2) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender; (3) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; (4) Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah; (5) Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; (6) Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; (7) Memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber dayasendiri atau di luar keahlian; (8) Mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG; (9) Membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan (10) Menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

Selanjutnya mengenai pemberdayaan, maksud pemberdayaan perempuan dan laki-laki adalah (1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan (2) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki meliputi: (1) Pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan (2) Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan. Kemudian peningkatan peran perempuan dalam pembangunan meliputi:

- (1) Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan daerah; dan
- (2) Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.

Dalam tahap pelaporan, pemantauan, dan evaluasi meliputi: (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam tahap peran serta masyarakat dapat berupa: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan, dan (3) pengawasan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Walikota. Selanjutnya dalam tahap pembinaan, Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan tersebut kepada Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. Pembinaan tersebut meliputi: (1) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan, dan Perangkat Daerah; (4) Peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan (5) Strategi pencapaian kinerja.

Berikutnya dalam tahap penghargaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota. Kemudian mengenai pendanaan, pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG bersumber dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **2.4 Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2020**

Untuk memperkuat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender maka dibentuklah Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2020. Maksud dan tujuan peraturan walikota ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan untuk pelaksanaan percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di daerah. Peraturan Walikota ini bertujuan: (1) Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; (2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; (3) Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan (4) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi: (1) Prasyarat PUG; (2) RAD PUG; (3) Mekanisme pelaporan; (4) Peran serta masyarakat; dan (5) Penghargaan. Selanjutnya pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu: (1) Komitmen; (2) Kebijakan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya; (5) Sistem Informasi dan Data Terpilah; (6) Alat Analisa Gender; dan (7) Partisipasi Masyarakat. Komitmen artinya komitmen dari Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Kebijakan artinya kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan, Strategi, Program, Panduan, dan Juklak/Juknis.

Kelembagaan artinya adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG dapat berbentuk kelompok kerja/tim Pengarusutamaan Gender, *Focal Point*, Sekretariat, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dan/atau lainnya. Sumber daya yang dimaksud merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, keterampilan analisis gender serta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan PUG.



Sistem Informasi dan data terpilah artinya adanya ketersediaan data terpilah di masing-masing Perangkat Daerah berupa data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan. Alat analisis gender artinya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pelaksanaan PUG. Kemudian partisipasi masyarakat artinya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi PUG.

Selanjutnya dalam mekanisme pelaporan, materi laporan meliputi: (1) pelaksanaan program dan kegiatan; (2) instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; (3) sasaran kegiatan; (4) penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (5) permasalahan yang dihadapi; dan (6) upaya yang telah dilakukan. Kemudian mengenai peran serta masyarakat, yang dimaksud dengan peran serta masyarakat di sini adalah setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di daerah. Peran serta tersebut dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Misalnya dari Perguruan Tinggi dan lembaga Pendidikan dapat berperan sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah. Selanjutnya peran serta dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender dan/atau masyarakat yang menjadi *stakeholder*.

Kemudian dalam hal penghargaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui kepala Pokja PUG wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di daerah. Penilaian tersebut sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di daerah

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **3.1 Pengertian Gender**

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols and Shadily, 1983). Kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Neufeldt, 1984).

Secara terminologis, gender dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993). Menurut Elaine Showalter (1989) gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender dapat juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Umar, 1999). Menurut Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004).

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta factor-faktor non-biologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama dengan sex, yaitu jenis kelamin (Echols and Shadily, 1983).

Secara umum, sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Selanjutnya, apabila studi sex lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan, maka studi gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.

Sejarah perbedaan gender antara pria dan wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang sangat panjang ini, perbedaan gender sering dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

### **3.2 Teori Gender**

Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli di bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Teori-teori tersebut antara lain:

#### **a. Teori Struktural-Fungsional**

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, diantaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Megawangi, 1999).

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Megawangi, 1999).

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkandalam masyarakat modern. Talcott Parson dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Umar, 1999). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi.

Menurut Sylvia Walby, teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedangkan Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat (Umar, 1999).

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman, yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis cenderung mengakomodir sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedangkan posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral (Umar, 1999).

## **b. Teori Sosial-Konflik**

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada dan menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat (Megawangi, 1999).

Dalam hal gender, teori sosial-konflik diidentikkan dengan teori Marx. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F-Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki dan perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeas dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engles, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teoristruktural-fungsional, yaitu (1) Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; (2) Maka konflik adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; (3) Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; (4) Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat (Megawangi, 1999).

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-oleh Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atau kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Umar, 1999).

Menurut teori ini, keluarga bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang) melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosial kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi, yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Megawangi, 1999).

Teori sosial-konflik ini juga mendapatkan kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan pada faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya (Umar, 1999). Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

### **c. Teori Feminisme Liberal**

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 1999).

Teori kelompok ini termasuk paling moderat diantara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

#### **d. Teori Feminisme Marxis-Sosialis**

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan.

Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan (Megawangi, 1999). Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti pada faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

Teori ini juga memperoleh kritik karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain sebagainya yang mempengaruhi pekerjaan publik. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya (Megawangi, 1999).

#### **e. Teori Feminisme Radikal**

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960an dan 1970an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.

Karena keradikalannya, teori ini mendapatkan kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

#### **f. Teori Ekofeminisme**

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin buruk. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Megawangi, 1999).

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya (Megawangi, 1999).



#### **g. Teori Psikoanalisa**

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur tersebut. Id sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir.

Id bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. Superego berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalumengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol id (Umar, 1999).

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat diubah. Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya. Pada tahap usia 3-6 tahun, perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan (Umar, 1999).

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori psikoanalisa Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentative dan masih terbuka untuk dikritik. Freud sama sekali tidak menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Demikian beberapa teori gender yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan gender dalam kehidupan manusia. Tentu saja masih banyak lagi teori-teori atau pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan untuk memahami persoalan gender, misalnya pendekatan fenomenologis, pendekatan agama, teori-teori ekonomi, dan teori-teori sosial lainnya.

### 3.3 PUG

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Soemantri, 1981).

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Instruksi Presiden 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan dan program yang berspektif gender dan mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahap manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan. Permasalahan Gender menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, dimana didalamnya ada beberapa ciri yang dilakukan untuk mengidentifikasi Isu Strategis Gender, yakni:

- 1) Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan.
- 2) Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan).
- 4) Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah).
- 5) Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat).
- 6) Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan.

- 7) Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain).
- 8) Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukanlah berfokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tetapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN GENDER DI KOTA MADIUN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Madiun


Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara astronomis, Kota Madiun terletak antara 70-80 Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut.

Tabel 4.1. Batas Geografis Kota Madiun

<b>Batas</b>	<b>Wilayah</b>
Utara	Kecamatan Madiun di Kabupaten Madiun
Selatan	Kecamatan Geger di Kabupaten Madiun
Barat	Kecamatan Jiwan di Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran di Kabupaten Magetan.
Timur	Kecamatan Wungu di Kabupaten Madiun

Berikut ini adalah gambar wilayah administrasi Kota Madiun.




Gambar 4.1. Wilayah Administrasi Kota Madiun

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2020, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km<sup>2</sup> (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km<sup>2</sup> (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km<sup>2</sup> (30,21%). Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Taman	12,46	37,50
2.	Kartoharjo	10,73	32,29
3.	Manguharjo	10,04	30,21
Kota Madiun		33,23	100,00



Gambar 4.2. Peta Wilayah Kecamatan di Kota Madiun

Dari 3 (tiga) kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 (dua puluh tujuh) kelurahan di Kota Madiun. Berikut tabel nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.


Tabel 4.3. Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
Tawangrejo		
3	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Winongo
		Sogaten

#### 4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 209.950 jiwa. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,86%. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan masing-masing sebesar -(0,11)%, dan -(0,01)%. Pada tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Madiun meningkat sebesar 0,15%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan -(0,08)%, dan kembali menurun pada tahun 2021 yaitu 0,04%.

Gambar 4.3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2016-2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021 (diolah)

Dilihat dari kepadatan penduduknya, di Kota Madiun pada tahun 2020 kepadatan penduduknya sebesar 6.318 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Taman 7.175 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Manguharjo 6.263 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kartoharjo 5.374 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km2)
1.	Taman	12,46	89.398	42,58	7.175
2.	Kartoharjo	10,73	57.668	27,47	5.374
3.	Manguharjo	10,04	62.884	29,95	6.263
Kota Madiun		33,23	209.950	100,00	6.318

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 102.751 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.199 jiwa.



Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	3,353	3,596	6,949
	SUKOSARI	1,488	1,616	3,104
	KLEGEN	4,360	4,444	8,804
	REJOMULYO	5,207	5,482	10,689
	PILANGBANGO	2,317	2,314	4,631
	TAWANGREJO	2,100	2,124	4,224
	KANIGORO	4,588	4,767	9,355
	KARTOHARJO	2,554	2,672	5,226
	KELUN	2,252	2,434	4,686
<b>KARTOHARJO</b>		<b>28.219</b>	<b>29.449</b>	<b>57.668</b>
MANGUHARJO	MANGUHARJO	3,964	4,028	7,992
	SOGATEN	2,133	2,119	4,252
	PATIHAN	2,705	2,772	5,477
	NGEGONG	1,547	1,599	3,146
	WINONGO	3,844	4,099	7,943
	MADIUN LOR	3,294	3,622	6,916
	PANGONGANGAN	1,756	1,905	3,661
	NAMBANGAN LOR	6,564	6,703	13,267
	NAMBANGAN KIDUL	4,964	5,266	10,23
<b>MANGUHARJO</b>		<b>30.771</b>	<b>32.113</b>	<b>62.884</b>
TAMAN	MOJOREJO	5,624	6,044	11,668
	PANDEAN	5,197	5,433	10,63
	BANJAREJO	4,659	4,579	9,238
	KUNCEN	702	734	1,436
	MANISREJO	8,008	8,349	16,357
	KEJURON	4,760	5,196	9,956
	JOSENAN	3,714	3,769	7,483
	DEMANGAN	4,706	4,912	9,618
	TAMAN	6,391	6,621	13,012
<b>TAMAN</b>		<b>43.761</b>	<b>45.637</b>	<b>89.398</b>
<b>KOTA MADIUN</b>		<b>102,751</b>	<b>107,199</b>	<b>209.950</b>
<b>Rasio Jenis Kelamin</b>		<b>95,85</b>		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun adalah sebesar 95,85 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dinamika kependudukan dalam waktu tertentu dapat dilihat menggunakan angka rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin juga dapat membantu mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-55 tahun) yaitu sebanyak 123.903 jiwa. Penduduk di atas 60 tahun sebanyak 32.124 jiwa, kelompok usia 40-45 tahun yakni 16.982 jiwa diikuti kelompok usia 35-40 tahun yaitu sebanyak 16.559 jiwa.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2016-2021

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 ≤ 5	12.313	12.169	12.215	12.212	12.145	11.662
2	5 ≤ 10	17.517	14.186	14.106	14.162	13.863	13.433
3	10 ≤ 15	13.351	16.033	15.520	15.494	15.308	14.901
4	15 ≤ 20	21.168	17.519	17.246	16.924	16.502	15.794
5	20 ≤ 25	11.530	14.873	15.147	15.434	15.656	15.425
6	25 ≤ 30	16.454	13.862	14.020	14.042	14.439	14.430
7	30 ≤ 35	13.484	15.284	14.605	14.147	13.839	13.063
8	35 ≤ 40	21.043	17.499	17.340	17.086	16.559	15.051
9	40 ≤ 45	13.028	16.542	16.660	16.998	16.982	15.514
10	45 ≤ 50	18.108	15.975	15.744	15.618	15.663	14.896
11	50 ≤ 55	11.045	13.688	13.945	14.417	14.263	13.948
12	55 ≤ 60	14.194	12.244	12.357	12.195	12.607	12.138
13	60 ≤ 65	26.799	9.946	10.161	10.395	10.733	10.487
14	65 ≤ 70		7.074	7.380	7.717	7.951	7.826
15	70 ≤ 75		4.519	4.631	4.856	4.958	5.018
16	≥ 75		8.396	8.720	8.418	8.482	7.866
Jumlah		210.037	209.809	209.797	210.115	209.950	201.452

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Implikasi dari penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel 4.7. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2016-2021

No	Jenis Pekerjaan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Belum/Tidak	35.539	38.358	36.721	36.390	37.270	37.292
2.	PRT	35.328	34.773	34.965	34.412	34.227	32.740
3.	Pelajar/Mahasiswa	45.352	44.032	45.119	44.940	43.596	40.495
4.	Pensiunan	6.399	6.270	6.237	6.095	6.028	5.611
5.	Jasa	9.105	8.951	8.449	8.449	8.522	6.983
6.	Karyawan	43.735	43.557	44.679	46.311	47.191	46.745
7.	Buruh	4.690	4.578	4.489	4.390	4.316	4.083
8.	Wiraswasta	19.060	18.826	18.945	18.994	19.117	17.992
9.	Aparatur Negara	10.395	10.073	9.838	9.624	9.415	8.699
10.	Lain-lain	434	391	355	510	268	812
TOTAL		210.037	209.809	209.797	210.115	209.950	201.452

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 yang bekerja menjadi karyawan sebanyak 46.745 orang, pembantu rumah tangga sebanyak 32.740 orang, dan buruh sebanyak 4.083 orang.


Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 17.992 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 6.983 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri secara keseluruhan adalah sebanyak 8.699 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 6.252 orang, anggota TNI sebanyak 1.583 orang, dan anggota Polri sebanyak 955 orang.

#### 4.3 Politik, Hukum, dan HAM

Kecamatan Manguharjo, Taman dan Kartoharjo, masing-masing memiliki 9 (Sembilan) kelurahan, yang dipimpin oleh seorang lurah. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Madiun Tahun 2021 mayoritas adalah laki-laki. Partai dengan jumlah wakil terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan enam wakil rakyat. Sedangkan yang paling sedikit adalah Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem dengan jumlah wakil rakyat masing-masing satu orang. Anggota Dewan Rakyat Perwakilan Daerah yang sedang bekerja pada periode ini adalah hasil dari pemilu legislatif tahun 2019.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Madiun pada tahun 2021 ditampilkan pada bagan berikut ini.




Gambar 4.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2021

Pada gambar di atas, jumlah PNS terbanyak adalah lulusan sarjana S1 dengan komposisi perempuan mendominasi daripada laki-laki yaitu persentase perempuan adalah 68,2% dan laki-laki sebesar 31,8%. Untuk jenjang pendidikan Diploma III hingga S2, PNS banyak didominasi oleh perempuan, hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi perempuan untuk menjadi bagian dari pemerintahan Kota Madiun. Secara berurutan, persentase PNS perempuan lulusan Diploma III sebesar 71,7% sedangkan laki-laki sebesar 28,3%. Selanjutnya persentase PNS perempuan lulusan Diploma IV sebesar 66,2% sedangkan laki-laki sebesar 33,8%. Kemudian persentase PNS perempuan lulusan Sarjana S2 sebesar 60% sedangkan laki-laki sebesar 40%.

Selanjutnya untuk PNS dengan jenjang pendidikan Diploma II ke bawah lebih didominasi oleh laki-laki dengan persentase 68,2% dan perempuan sebanyak 31,8%. Persentase PNS laki-laki lulusan Diploma I sebesar 100% dan perempuan 0%. Selanjutnya persentase PNS laki-laki lulusan SMA sebesar 67,1% dan perempuan 32,9%. Kemudian persentase PNS laki-laki lulusan SMP sebesar 98,1% dan perempuan 1,9%. Yang terakhir, tidak ada PNS perempuan yang lulusan SD, sedangkan laki-laki terdapat 38 orang PNS yang memiliki jenjang pendidikan SD.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai

politik dan jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2021 dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5. Jumlah Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

#### 4.4 Kesejahteraan Masyarakat

##### 4.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut juga meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di suatu wilayah. Definisi Produk Domestik Regional Bruto sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2016 hingga 2020.

Gambar 4.6. Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun selama periode 2016-2020 menunjukkan tren meningkat, baik Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai Rp 10,192 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,769 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Madiun pada tahun 2016 dari 8,455 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,262 triliun. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan selama periode 2016-2020 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2016-2020 adalah sebesar 4,31% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 3,39%. Pada gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat.



#### 4.4.2 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat rata-rata pendapatan daerah. Kedua, besar atau kecilnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Penduduk dapat dikatakan dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Selama periode 2016- 2020, garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp. 376.956/kapita/bulan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 497.628/ kapita/bulan pada tahun 2020.

Tabel 4.8. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2016-2021

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)</b>	<b>Penduduk Miskin (Orang)</b>	<b>Presentase Penduduk Miskin (%)</b>
2016	376.956	9.050	5.16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019	478.304	7.690	4,35
2020	497.628	8.830	4,98
2021	514.409	9.060	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 5,16%. Kemudian terjadi penurunan pada periode tahun 2017-2019 dan periode 2021 terjadi kenaikan hingga mencapai angka 5,09. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang belum stabil sehingga kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin yang menyebabkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin bertambah. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami sedikit kenaikan dari 8.700 orang pada tahun 2017 naik menjadi 9.060 orang pada tahun 2021.

Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun selama periode 2016-2021 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun Tahun 2016 sebesar 0,94. Kemudian menurun setiap tahun hingga menjadi 0,31 pada tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2019, nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,50; 0,77 pada tahun 2020; dan 0,67 pada tahun 2021.

Tabel 4.9. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,94	0,61	0,31	0,50	0,77	0,67
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,04	0,08	0,18	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Madiun periode tahun 2016-2020 cukup fluktuatif.

Nilai indeks pada Tahun 2016 adalah sebesar 0,26, selanjutnya pada Tahun 2017 dan 2018, nilai indeks menurun menjadi 0,13 dan 0,04. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, nilai indeks meningkat menjadi sebesar 0,8 dan 0,18.



#### 4.4.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut penjelasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan Keluarga Sejahtera I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga. Kedua indikator ini merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga Pra Sejahtera Kota Madiun tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kota Madiun yakni sebesar 326 keluarga. Angka ini menurun signifikan pada tahun 2018 hingga jumlah Keluarga Pra Sejahtera menjadi 120 keluarga.

Pada tahun 2019 dan 2020 berhasil mencapai angka dibawah 100 keluarga yakni sebesar 88 keluarga. Sedangkan di Kota Madiun jumlah Keluarga Sejahtera I selama lima tahun terakhir cenderung berada pada kisaran 6.984 keluarga hingga 8.742 keluarga.

Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah Keluarga Sejahtera I berhasil turun hingga dibawah angka 7.000. Jumlah Keluarga Sejahtera I mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding 2019, sebanyak 2.627 keluarga, sehingga menjadi sejumlah 8.742 keluarga pada tahun 2020.

Tabel 4.10. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Keluarga Pra Sejahtera</b>	<b>Keluarga Sejahtera I</b>
2016	326	6.984
2017	326	6.984
2018	120	6.806
2019	88	6.115
2020	88	8.742

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

#### 4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiaikan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*peoplecentered development*). Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan manusia di suatu daerah dapat dianalisis dan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi.


Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Peningkatan atau penurunan angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Menurut *United Nations Development Programme*, Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) Indeks Pembangunan Manusia  $\geq 80$  termasuk kategori sangat tinggi; (2)  $70 \leq$  Indeks Pembangunan Manusia  $< 80$  termasuk kategori tinggi; (3)  $60 \leq$  Indeks Pembangunan Manusia  $< 70$  termasuk kategori sedang; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia  $< 60$  termasuk kategori rendah.

Selama periode 2016-2020, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun dari yang sebelumnya termasuk dalam kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 80,01 hingga tahun 2021 meningkat menjadi 81,25 capaian ini lebih tinggi dibanding capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,14 dan 72,29.

Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021 (diolah)

Selanjutnya, komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*.

Tabel 4.11. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No.	Komponen IPM	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
1.	Umur harapan hidup (tahun)	71,83	71,38
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,41	13,36
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,37	7,88
4.	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	16,095	11,707
6.	IPM	81,25	72,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Usia harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 72,83 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,41 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,37 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 16,09 juta. Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 81,25 dan lebih tinggi jika dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur yang nilainya sebesar 72,14. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur berasal dari komponen usia harapan hidup sebesar 71,38 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,36 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,88 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 11,70 juta.

#### 4.1.2 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi usia harapan hidup, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Angka harapan hidup Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, usia harapan hidup di Kota Madiun adalah sebesar 72,44 tahun, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 72,48. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 usia harapan hidup terus meningkat hingga sebesar 72,81 tahun. Usia harapan hidup sebesar 72,81 tahun pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Madiun dapat menjalani hidup selama 72 tahun. Perkembangan usia harapan hidup setiap tahun di Kota Madiun tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Pada Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan usia harapan hidup yang tumbuh dari 0,22% pada 2019 menjadi 0,08% pada 2020, yang terkait adanya pandemi Covid-19. Sementara Tahun 2021 presentase pertumbuhan usia harapan hidup mencapai 0,027%.

Tabel 4.12. Usia Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UHH (tahun)	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83
Selisih	0,03	0,04	0,11	0,16	0,06	0,02
% Pertumbuhan	0,4%	0,6%	0,15%	0,22%	0,08%	0,027%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

#### 4.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedang dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedang penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Madiun adalah sebesar 67,76%, kemudian berjalan fluktuatif sampai pada Tahun 2020 sebesar 68,63%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 66 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kota Madiun. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 4.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Tahun	Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	TPAK (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS		
2017	94.435	139.366	67,76
2018	90.358	140.290	64,41
2019	94.105	141.022	66,86
2020	98.529	143.561	68,63
2021	105.610	157.933	66,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki dan perempuan dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki pada tahun 2020 sebesar 78,8%, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan hanya sebesar 59,35%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kota Madiun adalah rata-ratalaki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kota Madiun dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 4.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	78,8
Perempuan	59,35
TPAK (%)	68,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

#### 4.4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin rendah angka Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2016, angka Tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun adalah sebesar 5,12%, kemudian turun menjadi sebesar 4,26% dan 3,85% pada tahun 2017 dan 2018, pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,01% kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,32%. Peningkatan disebabkan pandemi yang sedang berlangsung, hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya yang mengakibatkan Tingkat pengangguran terbuka meningkat.

Tabel 4.15. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	TPT (%)
2016	5,12
2017	4,26
2018	3,85
2019	4,01
2020	8,32
2021	8,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 8,15%, di mana perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,82% dan 6,22%. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah. Salah satu upaya pemerintah Kota Madiun dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mengadakan *Job fair*/bursa kerja yang melibatkan perusahaan yang menyediakan kesempatan kerja melalui aplikasi SICAKER, memberikan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal (asuransi kecelakaan kerja dan/ kematian).

Pemberian pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, penyediaan informasi pasar kerja *online* serta pelatihan UMKM.

Tabel 4.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	9,82
Perempuan	6,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

#### 4.4.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Madiun mencapai 95,74% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 96,15%, sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 96,04%. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 93-94%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,36% sehingga rasio penduduk bekerja menjadi 91,68%.

Tabel 4.17. Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS
2017	95,74
2018	96,15
2019	96,04
2020	91,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Pada kenyataannya, pertambahan jumlah angkatan kerja tidak secepat pertambahan persediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi persaingan bagi para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja.

Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.




Tabel 4.18. Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	48.663	41.671	90.334
Pengangguran Terbuka (orang)	5.322	2.873	8.195
Angkatan Kerja (orang)	53.985	44.544	98.529
Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,14	93,55	91,68

#### 4.4.9 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga penambahan angkatan kerja perlu diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja tersebut. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio kesempatan kerja stabil di angka 93,69%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,21% dan 62,92%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga tambahan angkatan kerja tersebut tidak dapat diserap.




Gambar 4.8. Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

#### 4.4.10 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dengan jumlah Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data menunjukkan pada tahun 2016 rasio daya serap tenaga kerja berada pada angka 5 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 1,51. Berdasarkan data, penurunan ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah tenaga kerja perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 10. Tahun 2019 rasio daya serap sedikit mengalami penurunan menjadi 8.

Gambar 4.9. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing di Kota Madiun, Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

#### 4.4.11 Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Non Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil Mikro

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro Usaha Kecil Mikro dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro Usaha Kecil Mikro sebesar 23.189 unit. Pada tahun 2017 dan 2018 juga terjadi peningkatan yakni masing-masing sebanyak 23.276 unit dan 23.360 unit. Pada tahun 2019 jumlah Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Kecil non Badan Perkreditan Rakyat masing-masing sebesar 23.457 unit dan 23.457. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Kecil non Badan Perkreditan Rakyat masing-masing sebesar 23.545 dan 23.545 unit. Sementara itu jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2019 berjumlah 979 orang dan tahun 2020 berjumlah 242 orang.

Gambar 4.10. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Non Bank Perkreditan Rakyat/ Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di KotaMadiun, Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, 2021 (diolah)

## 4.5 Pendidikan

### 4.5.1 Jumlah Fasilitas Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

Jumlah anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.971 orang yang terdiri dari peserta Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 646 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 595 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 730 orang. Fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Kartoharjo adalah sebanyak 26 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 120 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 21 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 116 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 29 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 139 orang.

Jumlah fasilitas bangunan Taman Kanak-kanak di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 94 unit dengan seluruh bangunan dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik diharapkan dapat dengan mudah menyerap pemahaman yang diberikan oleh guru.

Jumlah Taman Kanak-kanak di Kecamatan Taman adalah sebanyak 38 unit dengan jumlah siswa sebanyak 2.123 siswa, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 32 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.603 siswa, dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 24 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.498 siswa, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.19. Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	26	21	29
2.	Peserta PAUD (orang)	646	595	730
3.	Tenaga Pendidik (orang)	120	116	139
TK				
1.	Jumlah Siswa (orang)	1.603	1.498	2.123
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (unit)	32	24	38

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

#### 4.5.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku Sekolah Dasar dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan.

Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat sebagai yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kota Madiun telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 4.20. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
PAUD	74,53	114,35	106,70	109	95,61	134,00
SD/MI	107,93	118,01	144,90	143,28	120,23	101,18
SMP/MTs	88,23	108,14	135,03	170,76	174,89	119,89
SMA/SMK/MA	115,24	115,24	101,87	95,83	96,55	107,45

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel sebelumnya, Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pada periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup significant dari sebesar 74,53% di tahun 2016 menjadi sebesar 114,35% di tahun 2017. Sedangkan dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, hingga mencapai sebesar 95,61% di tahun 2020. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar 107,93% dan terus meningkat sebesar 144,90% pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 143,28% dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 120,23%. Kemudian tahun 2021 kembali menurun hingga 101,18%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah Sekolah Dasar (7-12 tahun) yang masih bersekolah Sekolah Dasar dimana terlihat dari angka Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang nilainya lebih besar dari 100%. Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah mengalami pola perubahan yang beragam di tiap tahunnya. Angka Partisipasi Kasar tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 119,89% dan Angka Partisipasi Kasar terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 88,23%.

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah pada tahun 2016 sebesar 136,86%. Namun setelah itu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 95,83% dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 107,45%.

#### **4.5.3 Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut, misalnya Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 4.21. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
SD/MI	100,00	98,17	134,59	135,45	113,38	97,52
SMP/MTs	80,10	82,05	169,63	131,33	140,70	94,56
SMA/SMK/MA	80,14	80,14	78,59	81,30	81,30	88,66

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021


Berdasarkan tabel di atas Angka Partisipasi Murni di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan pola yang berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 135,45% dan Angka Partisipasi Murni terendah pada tahun 2017 dengan nilai 98,17%. Sedang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Angka Partisipasi Murni tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 169,63% dan Angka Partisipasi Murni terendah pada tahun 2016 sebesar 80,10%.

Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 88,66% dan terendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 78,59% dan mulai tahun 2017 data Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sudah tidak dihitung lagi karena bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi. Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 113,38%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat beberapa anak yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020 adalah sebesar 140,70% dimana hal tersebut berarti masih ada siswa yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

#### 4.5.4 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, Hal ini menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagaimedia, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan angka melek huruf selama tahun 2016-2021 menunjukkan nilai stagnan tercapai 100%.

Gambar 4.11. Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Angka melek huruf tahun 2020 yang telah mencapai 100% tersebut menunjukkan bahwa secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

#### 4.5.5 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut.



Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Menengah Pertama sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah.

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 4.22. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
APS PAUD	74,53	100	100	100	95,61
APS SD (7-12 tahun)					
Laki-laki	100	96,82	96,82	100	113,18
Perempuan	100	100	100	100	114,35
Total	100	98,42	98,42	100	113,76
APS SMP (13-15 tahun)					
Laki-laki	100	100	100	100	138,43
Perempuan	100	100	100	100	150,19
Total	100	100	100	100	144,31
APS SMA (16-18 tahun)					
Laki-laki	77,87	90,72	94,10	92,97	94,23
Perempuan	97,49	88,48	95,73	98,24	100
Total	86,49	98,41	95,63	95,60	97,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun pada jenjang Sekolah Dasar (7-12 tahun) pada tahun 2016 menunjukkan angka 100%. Namun pada tahun 2017 dan 2018, nilai Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Dasar justru mengalami penurunan menjadi sebesar 98,42%. Tahun 2019 kembali menunjukkan angka 100% dan >100% pada tahun 2020, nilai Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Dasar justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 113,76%. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama atau usia 13-15 tahun menunjukkan angka 100% selama periode 2016 hingga 2019. Nilai Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 144,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun anak usia 7-15 tahun di Kota Madiun telah mengikuti program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Angka Partisipasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas atau usia 16-18 tahun, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah laki-laki lebih besar daripada Angka Partisipasi Sekolah perempuan. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga 2020, APS perempuan lebih besar daripada Angka Partisipasi Sekolah laki-laki. Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah laki-laki mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 yang menjadi sebesar 94,23%.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Sekolah perempuan juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 100%. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah perempuan pada jenjang Sekolah Menengah Atas menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam pendidikan di Kota Madiun telah setara.

#### 4.5.6 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Penghitungan rata-rata lama sekolah metode baru menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Berikut ini adalah rata-rata lama sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020.

Tabel 4.23. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RLS (tahun)	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14	11,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2016-2021, rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. Rata-rata lama sekolah Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 11,09 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,38 tahun pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah Kota Madiun sebesar 11,38 tahun pada tahun 2021 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 Sekolah Menengah Atas atau putus sekolah pada kelas 2 Sekolah Menengah Atas. Angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,39 tahun.

Walaupun angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

#### 4.5.7 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah.

Sesuai dengan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik, angka melek huruf yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia dianggap sudah tidak relevan, sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 4.24. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HLS (tahun)	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40	14,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

Angka harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode 2016-2021 mengalami peningkatan setiap tahun. Angka harapan lama sekolah Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 14,19 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,61 tahun pada tahun 2021. Harapan lama sekolah sebesar 14,61 tahun pada tahun 2021 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,61 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi.

Harapan lama sekolah di Kota Madiun masih berada di bawah harapan lama sekolah ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

#### 4.5.8 Angka Kelulusan

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas ditujukan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut berarti bahwa kelulusan dalam ujian nasional secara kasar dapat menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu wilayah telah memenuhi kualitas nasional.

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021, angka kelulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 100%. Artinya siswa pada jenjang tersebut berhasil lulus ujian nasional secara keseluruhan.

Tabel 4.25. Angka Kelulusan di Kota Madiun Tahun 2016-2021


Tahun	SD/MI/SDLB (%)	SMP/MTs/SMPLB (%)
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

#### 4.5.9 Angka Melanjutkan Sekolah

Selama tahun 2016 hingga tahun 2021, angka melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100% dengan besaran yang bervariasi. Angka melanjutkan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai 108,83% selanjutnya meningkat menjadi 129,05% pada tahun 2017. Pada tahun selanjutnya angka melanjutkan sekolah sedikit menurun mencapai 128,52% pada tahun 2018 dan 111,35% pada tahun 2019, akan tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 131,34%.

Secara keseluruhan angka melanjutkan sekolah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 angka melanjutkan sekolah nilainya sama dengan angka melanjutkan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama dikarenakan mulai tahun 2017 Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Gambar 4.12. Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

#### 4.5.10 Jumlah Sekolah

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Maka dari itu, perlu adanya perhatian pemerintah terkait dengan ketersediaan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Madiun telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Data pada tahun 2020 menunjukkan sekolah di Kota Madiun yakni sebanyak 158 unit sekolah, yang terbagi menjadi 72 unit Sekolah Dasar, 15 unit Madrasah Ibtidaiyah, 23 unit Sekolah Menengah Pertama, 1 unit Madrasah Tsanawiyah, 42 unit Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan 5 unit Madrasah Aliyah. Berdasarkan kecamatan, jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah terbanyak yakni Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo, kecamatan dengan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah terbanyak yakni Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman, serta kecamatan dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah terbanyak yakni Kecamatan Taman untuk kedua jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah terletak di Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel 4.26. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo (unit)	Taman (unit)	Kartoharjo (unit)	
Sekolah Dasar (SD)	22	26	24	72
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	6	6	3	15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	9	4	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	1	0	1
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	15	15	12	42
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021

#### 4.5.11 Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah merupakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung usia penduduk usia sekolah. Berdasarkan kategori pendidikan dasar, rasio ini dihitung dengan membagi antara jumlah sekolah (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah+Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) ditambah penduduk usia (13-15 tahun) dikali 10.000.

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah pada tahun 2016 pada kategori pendidikan dasar di Kota Madiun yakni sebesar 1:38. Rasio ini tetap hingga tahun 2017. Tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah-pendidikan dasar terus mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan sekolah menjadi sebesar 1:39 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 1:52 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan menjadi 1:56 yang artinya setiap 1 (satu) unit lembaga pendidikan dasar dapat menampung 177 siswa penduduk usia sekolah.

Tabel 4.27. Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Madiun Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>
2016	1 : 38
2017	1 : 38
2018	1 : 39
2019	1 : 52
2020	1 : 56


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

#### **4.5.3 Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Menengah**

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah+Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) dengan jumlah murid (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah+Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar.

Data menunjukkan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan dasar di Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 1:16 Artinya, setiap 1 guru dapat menangani 16 siswa. Namun, pada tahun 2017 rasio guru-murid di Kota Madiun menunjukkan angka yang berbeda yakni sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 guru dapat menangani 19 siswa, dan pada tahun 2018-2020 rasio guru-murid Kembali lagi 1:16





Gambar 4.13. Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

#### 4.5.13 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Pendidik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2016 berjumlah 836 orang. Namun, pada tahun 2017 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menurun menjadi 790 orang. Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2020 pendidik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami tren peningkatan, hingga menjadi 1133 orang di tahun 2020. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pertama pada tahun 2016 adalah sejumlah 592 orang, dan meningkat menjadi 638 orang pada tahun 2017. Pada kurun waktu 2018 pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 626 orang, dimana pada tahun 2019 naik menjadi 671 orang, kemudian berangsur naik sebesar 678 orang di tahun 2020.

Secara keseluruhan jenjang pendidikan guru yang memenuhi klasifikasi S1/D4 di Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya sebesar 92,04%. Tahun 2018, sebesar 98,02% guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan hampir 2% sehingga menjadi 96,1% dan 96,83%. Peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar yang selanjutnya ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai.



Tabel 4.28. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	SD/MI/SDLB (orang)	SMP/MTs/SMPLB (orang)	Presentase (%)
2016	836	592	96,21
2017	790	638	92,04
2018	760	626	98,02
2019	1085	671	96,1
2020	1133	678	96,83
2021	1233	723	97,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

## 4.6 Kesehatan

### 4.6.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi dan angka keberlangsungan hidup bayi. Dalam kurun waktu 2016-2020 angka kematian bayi di Kota Madiun cenderung turun pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2016, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 7,30, namun meningkat pada tahun 2017 menjadi 7,57. Peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2016-2017 disebabkan oleh kelainan diare, Berat badan lahir rendah, asfiksia, kongenital, infeksi seperti panas demam, febris konvulsi, kejang dan infeksi otak, serta lain-lain seperti kejang, pneumonia, dan leukemia. Pada tahun 2018-2020, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,64 pada tahun 2018, 6,32 pada tahun 2019 dan 4,32 pada tahun 2020.

Penurunan angka kematian bayi akan berpengaruh pada angka peningkatan keberlangsungan hidup bayi, dan sebaliknya. Angka keberlangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran, pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 992,64 yang mengalami penurunan sedikit pada tahun 2016, selanjutnya meningkat pada kurun waktu 2018-2020 hinggamencapai nilai 995,68 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2020.

Tabel 4.29. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
2016	7,30	992,70
2017	7,57	992,64
2018	6,64	993,36
2019	6,32	993,68
2020	4,32	995,68

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

#### 4.6.2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga menjadi indikator yang menjelaskan mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Dalam Kurun waktu periode 2016-2020, angka kematian ibu terus mengalami penurunan, hingga menyentuh nihil kasus kematian. Pada tahun 2016 tercatat angka kematian ibusebesar 38,43. Penurunan angka kematian secara signifikan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pemberian layanan langsung bagi ibu hamil khususnya bagi keluarga tidak mampu di berbagai fasilitas kesehatan. Data tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Madiun. Pada tahun 2019 kembali muncul angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 39,53. Pada tahun 2020 kembali menurun dan menunjukkan tidak adanya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, hal ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan bidang kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Madiun telah berlangsung secara efektif.

Tabel 4.30. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2016-2021

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
2016	38,37
2017	Tidak ada kasus
2018	Tidak ada kasus
2019	39,53
2020	Tidak ada kasus
2021	12,6

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

#### 4.6.3 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan Posyandu yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita di Kota Madiun mencapai angka 2,2. Selanjutnya pada tahun 2017-2018, nilai rasio posyandu terhadap satuan balita cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 posyandu per satuan balita kembali meningkat menjadi 2,3 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,29. Kemudian Kembali naik pada tahun 2021 yaitu 2,3.

Tabel 4.31. Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2016-2021

Tahun	Rasio (%)
2016	2,2
2017	2,2
2018	2,2
2019	2,3
2020	2,29
2021	2,3

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021


#### **4.6.4 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak.

Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. *World Health Organization* juga membagi kategori prevalensi gizi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Menurut *World Health Organization* (1999), apabila prevalensi gizi di suatu wilayah dibawah 10 persen, maka masuk dalam kategori rendah.

Bila berada pada kisaran 10-19 persen dikategorikan sedang, kisaran 20-29 persen masuk dalam kategori tinggi, dan apabila lebih dari 30 persen dikategorikan sangat tinggi. Berdasarkan standar *World Health Organization* tersebut, maka prevalensi gizi balita di Kota Madiun termasuk dalam kategori rendah, yang tercermin dari nilai prevalensi gizi buruk dan kurang berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021) pada Gambar 2.13. Data tersebut menunjukkan, prevalensi gizi buruk di Kota Madiun cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2016-2019, yaitu dari 0,112% pada tahun 2016 menjadi 0,038% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,12%. Adapun prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun selama 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2019 terjadi penurunan prevalensi gizi kurang yang cukup signifikan, pada tahun 2016 persentasenya sebesar 11,2%, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 0,42% dan turun kembali di tahun 2018 menjadi 0,38%.

Jika melihat data pada tahun 2017-2019, prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun tidak mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 0,42% pada tahun 2017 menjadi 0,38% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020, prevalensi balita kurang mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 0,73%. Peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di tahun 2020, mungkin terkait dengan peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.



Gambar 4.14. Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Kota Madiun, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Pemerintah Daerah telah melakukan penanganan terhadap gizi buruk dan gizi kurang pada balita, salah satunya adalah dengan pemberian makanan tambahan. Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun 2017, adalah sebanyak 42 orang yang tersebar di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo masing-masing sebanyak 11 orang dan Kecamatan Taman sebanyak 20 orang. Sedangkan, jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan tahun 2018 sebanyak 6 orang yang berada di Kecamatan Taman sebanyak 2 orang dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 6 orang. Adapun penanganan pada tahun 2020 dilakukan melalui pemberian Makanan Tambahan Pada Bayi dan Anak, pemberian makanan tambahan pada ibu balita, serta pemberian konseling dan pemantauan/visitasi ke rumah.

#### 4.6.5 Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Stunting merupakan prioritas nasional, sehingga salah satu fokus utama bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Data stunting di Kota Madiun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan jumlah.

Pada tahun 2016 data stunting menunjukkan persentase sebesar 16,61% dan mengalami penurunan sebesar 8,56 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga persentase data stunting tahun 2020 menjadi 8,90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah cukup berhasil dalam pencegahan stunting. Selain itu, dengan tingkat kondisi perekonomian yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan perkembangan anak akan menjadi faktor pendorong utama keberhasilan pencegahan stunting di Kota Madiun.

Tabel 4.32. Data Stunting, 2016-2020

Tahun	Jumlah yang diperiksa	Jumlah Stunting	persentase
2016	8.096	1.345	16,61%
2017	8.606	1.267	14,72%
2018	8.407	995	11,84%
2019	7.907	895	11,31
2020	8.822	785	8,90

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

#### **4.6.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk**

Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah serta meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 4.33. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di KotaMadiun, 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk</b>
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KotaMadiun, 2021

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu sebesar 0,11.

#### **4.6.7 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya**

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 dokter dan tenaga medis melayani 2.500 penduduk. Adapun di Kota Madiun jumlah dokter dan tenaga medis dapat dikatakan sudah melebihi ideal, yaitu 1 dokter melayani sekitar 1000 penduduk.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 103,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 171,93 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 103,32. Namun secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 136,32. Hal ini menunjukkan kebutuhan dokter di Kota Madiun semakin meningkat dan semakin banyak dokter spesialis yang disediakan oleh Rumah Sakit di Kota Madiun.

Adapun untuk rasio tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 berkisar antara 719,87 hingga 1.094,707. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.094,707 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 719,87. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik.

Tabel 4.34. Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,32	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,707

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

#### 4.6.8 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama tahun 2016 hingga 2020, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Adapun pada tahun 2016 hingga 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,0381.

Tabel 4.35. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0381
2018	8	209.797	0,0381
2019	8	210.115	0,0381
2020	8	209.950	0,0381

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021



#### 4.6.9 Cakupan Imunisasi

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi merupakan salah satu cara preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, seperti Tuberkulosis, difteri, pertussis, hepatitis B, polio, dan campak.

Di Kota Madiun, Pada tahun 2016 cakupan imunisasi di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 90% dengan cakupan tertinggi yakni imunisasi dasar lengkap sebesar 95,93%. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, diharapkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit dapat diminimalisir. Pada tahun 2020, persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap menurun menjadi sebesar 96,91% dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,63%. Ke depannya, diharapkan bahwa seluruh balita di Kota Madiun memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target kinerja SPM yang dibebankan.

Tabel 4.36. Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2015-2020

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
HB 0	90,80	70,73	72,38	96,21	86,15
BCG	95,22	91,06	81,79	97,25	97,1
POLIO 1	93,29	88,82	85,45	97,63	94,57
DPT HB 1	94,53	86,07	80,51	98,91	89,39
POLIO 2	92,28	83,05	79,79	98,39	88,98
POLIO 3	90,50	82,34	78,36	97,87	89,84
DPT HB 2	91,97	84,89	77,85	97,91	90,37
DPT HB 3	91,89	84,11	78,32	96,9	90,16
POLIO 4	91,04	78,61	77,54	96,5	89,96
Campak	91,54	63,93	82,45	98,7	96,83
Imunisasi Dasar Lengkap	95,93	97,84	96,55	98,63	96,91

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

## 4.7 Sosial

### 4.7.1 Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Salah satu indikator urusan sosial adalah ketersediaannya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo ataupun panti rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun sarana sosial yang tersedia adalah panti asuhan dan panti rehabilitasi yang berupa rumah singgah binaan. Jumlah panti asuhan pada tahun 2016 yang berada di Kota Madiun yakni sebanyak 10 unit, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 12 unit dan bertahan sampai dengan tahun 2020. Selain itu, di Kota Madiun terdapat sarana sosial panti rehabilitasi yang berjumlah 1 unit dalam bentuk rumah singgah pada tahun 2017 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2020. Secara total sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kota Madiun berjumlah 16 (enam belas) unit.

Tabel 4.37. Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2016	10	-	-
2017	12	1	1
2018	12	1	1
2019	12	1	1
2020	12	1	1
2021	14	1	1

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

### 4.7.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun dilakukan dalam bentuk pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial, dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Data menunjukkan Angka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 3.588 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani sebanyak 3.090 orang atau sebesar 86,12%. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut berupa pelayanan sosial, pemberian Surat Perintah Membayar, dan pembekalan keterampilan dan pengiriman rehabilitasi Sosial ke UPT. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 angka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 100% bahkan lebih.

Namun, pada tahun 2020, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 31,215 orang dengan persentase sebesar 99,99% jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di rehabilitasi.

Tabel 4.38. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Rehabilitasi	
		Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	3.588	3.090	86,12
2017	10.563	10.775	102
2018	10.470	10.593	101,17
2019	10.674	10.773	100,92
2020	31.215	31.123	99,99
2021	27.383	27.290	99,66

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

#### 4.7.3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan sosial 1.614 orang penerima Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau 72,71% dari total jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebesar 10.664 orang telah mendapatkan bantuan sosial dan terus meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 12.936 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, jumlah orang mendapatkan bantuan sosial menurun lagi masing-masing sebesar 10.612 orang dan 27.647 orang. Tabel 4.39. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2020.

Tahun	Mendapat Bantuan Sosial	
	Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	1,614	72,71
2017	10,664	100,10
2018	12,936	123,55
2019	10.612	99,41
2020	27.647	88,8

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah bayi terlantar yang tertangani pada tahun 2016 adalah mencapai 100% dengan jumlah bayi terlantar sebesar 89 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah bayi terlantar mengalami penurunan sebesar 29 jiwa dengan jumlah tertangani sebesar 100%.

Tabel 4.40. Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Jenis PMKS	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)
Anak Balita Terlantar (ABT)	89	89	60	60	47	47	20	20	29	29	15	15
Anak Terlantar (AT)	263	263	222	222	211	211	135	135	200	200	99	99
Anak berhadapan Dengan Hukum (ABH)	21	21	28	28	22	22	17	17	19	19	39	39
Anak Jalanan (ANJAL)	6	5	11	5	10	10	7	26	3	3	2	2
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	128	128	99	99	98	98	81	81	66	66	92	92
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	1							-	-	-	-
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	2	2			5	5	5	5	2	2	-	-
Lanjut Usia Terlantar (LUT)	799	799	574	574	505	505	643	652	848	848	786	786
Penyandang Disabilitas (PD) termasuk ODGJ	541	541	469	469	426	426	491	503	489	489	562	562
Tuna Susila (TS)	7	7	5	5	3	3	6	6	3	3	3	3
Gelandangan	14	169	5	320	10	186	8	28	4	4	8	8
Pengemis	29	22	40	15	28	28	18	23	17	17	17	17
Pemulung	76		60	60	52	52	50	55	59	59	63	63
Kelompok Minoritas (KM)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bekas Warga Binaan Masyarakat (BWBP)	35	-	55	-	47	-	47	-	32	-	23	-
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	2	2	17	14	2	2	1	1	1	1	-	-
Korban Penyalahgunaan Nafsa (KPGN)	15	-	7	-	6	-	4	-	6	-	4	-
Korban Trafficking (KTRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan (KTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam (KBA)	595	324	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
Korban Bencana Sosial (KBS)	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	728	704	932	932	856	856	926	926	954	954	950	950
Fakir Miskin (FM)	5.495	1.099	7.930	7.930	8.02	8.02	8.166	8.166	31.215	31.123	31.031	31.031
Korban Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP)	35	-	27	-	32	32	37	37	37	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.895	4.189	10.563	10.755	10.47	10.593	10.674	10.773	33.991	33.825	33.706	33.706
PMKS Lainnya												
Keluarga Yang Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni (KTRLH)	188	-	141	-	113	-	28	-	28	-	20	-

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2021

## 4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 4.8.1 Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi kenaikan partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah hingga mencapai 13,32% pada Tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yakni menjadi 12,7% pada tahun 2019 dan 12,72% pada tahun 2020.

Tabel 4.41. Persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	persentase
2016	8,21
2017	9,96
2018	13,32
2019	12,78
2020	12,72

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2021

### 4.8.2 Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah

Selain lembaga pemerintah, perempuan juga berpartisipasi sebagai pekerja dalam lembaga non pemerintah atau swasta. Adapun beberapa jenis pekerjaan pada lembaga non pemerintah antara lain bekerja pada perusahaan swasta, terjun ke partai politik, dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sebesar 91,73% perempuan berpartisipasi bekerja di lembaga swasta, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 90,03%. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 86,69% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang mencapai 86,95% dan 87,27%.

Tabel 4.42. Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020


Tahun	persentase
2016	91,73
2017	90,03
2018	86,69
2019	86,95
2020	87,27

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2021

#### 4.8.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbandingan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan jumlah rumah tangga. Semakin tinggi rasio ini maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 0,073. Rasio ini mengalami penurunan sehingga mencapai nilai 0,041 pada tahun 2017, begitu pula pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar 0,002. Hal ini terjadi disebabkan karena masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu mengalami penurunan. Rasio kekerasan kembali meningkat menjadi 0,017 pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 0,016.

Gambar 4.15. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2021 (diolah)

Penanganan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam tindak lanjutnya akan dilakukan kerjasama dengan Kepolisian Resor Kota serta Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum dan kelanjutan proses kasus. Pemulihan secara psikis didampingi oleh relawan dari beberapa universitas dan organisasi masyarakat di Kota Madiun. Jika diperlukan juga dilakukan mediasi antara korban dan pelaku ataupun antar keluarga.

- 2) Kasus pencabulan anak dilakukan visum dan untuk memproses pelaku dengan melakukan kerja sama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kota, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian dilakukan pendampingan psikolog dalam proses penyembuhan psikis. Selain itu, dilakukan kunjungan langsung guna memantau keadaan korban.
- 3) Permasalahan hak asuh anak dilakukan melalui konseling dan mediasi keluarga. Selain itu dilakukan kunjungan ke rumah untuk dilakukan pengamatan langsung mengenai kondisi sekitar rumah yang berkaitan dengan anak dan permasalahan yang diadukan. Jika dilakukan jalur hukum, maka akan dilakukan kerja sama dengan dengan Pengadilan Agama untuk membantu kasus tersebut. Apabila diperlukan pendampingan psikolog maupun hukum akan bekerja sama dengan universitas di Kota Madiun, organisasi masyarakat, dan Bagian Hukum.
- 4) Kasus pemenuhan hak anak dimana anak belum mendapatkan identitas Akta, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga karena adanya masalah lain yang menghambat anak mendapatkan identitas akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didampingi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Kasus perceraian karena sebab yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan didampingi relawan dari Pengadilan Agama dan bidang hukum lainnya.
- 6) Sekolah yang mengadukan siswa yang bermasalah akan diterima dan dilakukan proses konseling juga ada pendampingan dari psikolog.
- 7) Orang tua yang merasa ada keanehan dari putra-putrinya akan diberikan pendampingan oleh psikolog.
- 8) Kasus yang pelakunya anak seperti pencurian yang pernah terjadi akan bekerja sama dengan pekerja sosial dan Perlindungan Perempuan Anak Polres dalam penanganannya.
- 9) Kasus pergaulan bebas yang melibatkan anak-anak sekolah akan dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.
- 10) Kasus yang diterima dari luar kota dan antar pulau diadukan di Kota Madiun akan dilakukan kerja sama dengan dinas daerah lain yang terkait dalam penyelesaian kasus dan tindak lanjut lainnya.

Selanjutnya, data laporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.43. Data Laporan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Madiun, Tahun 2016-2021

No	Nama Kasus	Dewasa	Anak	Total
TAHUN 2016				
1.	KDRT, Non KDRT	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
2.	Kriminal	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
3.	Konsultasi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
TAHUN 2017				
1.	KDRT, Non KDRT	33	4	37
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	8	12	20
TAHUN 2018				
1.	KDRT, Non KDRT	18	12	30
2.	Kriminal	2	2	4
3.	Konsultasi	8	33	41
TAHUN 2019				
1.	KDRT, Non KDRT	11	5	16
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	11	17	28
TAHUN 2020				
1.	KDRT, Non KDRT	10	10	20
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	9	15	24
TAHUN 2021				
1.	KDRT, Non KDRT	9	2	11
2.	Kriminal	-	1	1
3.	Konsultasi	8	8	16

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

#### 4.8.4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun pada tahun 2016 yakni sebesar 70,05% dan mencapai 88,08% pada 2017. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 93,81%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,61% sehingga angka partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 86,22%.




Gambar 4.16. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, 2021 (diolah)

#### 4.8.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) atau disingkat Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun tahun 2017 sebesar 82,19% mengalami sedikit peningkatan menjadi 82,28% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 menjadi 77,07 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 77,18. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun pada tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.




Gambar 4.17. Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

#### 4.8.6 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 94,38. Dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Daerah dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal.

Gambar 4.18. Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

#### 4.9 Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kota Madiun

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Madiun mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008. Pelaksanaan PUG di Indonesia dapat dilihat dari grafik alur fikir Strategi PUG sebagai berikut.



Gambar 4.19. Alur Fikir Strategi PUG

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Panduan Pelaksanaan PUG di Daerah, (2016), Jakarta, hal. 16

Dengan merujuk pada alur pikir strategi PUG, maka pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh tiga komponen: (1) Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat/Lembaga Masyarakat. Ketiga komponen ini secara Bersama-sama membangun komponen prasyarat awal sehingga menciptakan keluaran/*output* dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang seluruhnya mengarah kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Dengan merujuk pada gambar di atas, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal. Prasyarat awal ini berupa komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (*output*) sebagai dasar baik di lingkungan pemerintah, swasta dan Lembaga masyarakat. Prasyarat PUG ini terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool, dan Peran Serta Masyarakat dan Jejaring.

Indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Madiun dapat diukur dengan menganalisa 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi. Berikut ini penjelasan 7 (tujuh) prasyarat kelembagaan PUG yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah:

#### 4.9.1 KOMITMEN

Prasyarat pertama adalah komitmen. Komitmen memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) *a promise to do something or to behave in a particular way; a promise to support somebody/something; the fact of committing yourself*; (2) *the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity*; dan (3) *a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do* (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2015). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen berarti: (1) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak; dan (2) tanggung jawab (KBBI, 2012).

Dalam konteks pelaksanaan PUG baik nasional maupun daerah, maka komitmen harus direspon dari pemimpin sebagai pemegang dan pembuat kebijakan baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif di berbagai tingkatannya mulai dari pusat hingga daerah, serta dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan strategi pencapaian PUG dalam berbagai pembangunan. Membangun komitmen dibuktikan dengan pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen PUG ini dapat dianalisa dari pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan lainnya dalam melaksanakan PUG di Kota Madiun. Bentuk komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Kota Madiun.
- 2) Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 3) Arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah kepada Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Kelurahan dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 412/3338/401.104/2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di Kota Madiun terkait dengan komitmen kepala daerah beserta pimpinan di jajaran legislatif dapat dianalisa dari tabel berikut ini.

Tabel 4.44. Evaluasi Komitmen Pengarusutamaan Gender di Kota Madiun

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1.1.Kebijakan Daerah tentang PUG Daerah	1. Perda PUG di Daerah. 2. Peraturan Walikota di Daerah.	√ √	
1.2.Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala Daerah/ Kepala Perangkat Daerah.	1. Instruksi Kepala Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. 2. SE Sekda tentang Pelaksanaan PUG/ Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.	√ √	
1.3.Rencana pencapaian PUG dimasing-masing Perangkat Daerah.	1. SE Sekda atau Ka Bappeda tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG di masing-masing Perangkat Daerah.	√	

#### **4.9.2 KEBIJAKAN**

Prasyarat kedua adalah kebijakan. Kebijakan (*policy*) memiliki beberapa definisi diantaranya adalah rencana aksi yang disepakati atau dipilih oleh partai politik, pelaku usaha dan lain-lainnya (*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 2015). Kebijakan merupakan serangkaian prinsip yang terencana sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan dan untuk mencapai hasil-hasil yang rasional. Kebijakan merupakan pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai prosedur atau aturan formal. Kebijakan umumnya diadopsi oleh badan/lembaga pemerintahan didalam suatu organisasi. Kebijakan dapat membantu dalam membuat keputusan baik subjektif maupun objektif.

Sementara dalam konteks pelaksanaan PUG, kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh penentu kebijakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan dan program pemerintah biasanya disusun dalam format dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sedangkan di tatanan pemerintah daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, pengintegrasian isu-isu gender dalam dimasukkan hingga tingkat Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah wajib untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki serta dengan memperhatikan kelompok disabilitas, lansia dan kelompok marginal.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
- 2) Dasar Hukum PUG sebagai salah satu acuan yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
  - b. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 3) Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk narasi di gambaran umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024:
  - a. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.1.4 Kondisi Demografi, Halaman 39 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk ber KTP dan Akte di Kota Madiun, 2018

- b. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.1.4 Kondisi Demografi, Halaman 40 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2018
  - c. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.1.4 Kondisi Demografi, Halaman 41 Tabel 2.3 Piramida Penduduk Kota Madiun, 2018
  - d. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Halaman 70 Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis
  - e. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja, Halaman 72 Tabel 2.35 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2017
  - f. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja, Halaman 73 Tabel 2.36 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha dan Jenis
  - g. Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1.2 Kesehatan, Halaman 94 Tabel 2.56 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit
- 4) Isu-isu Gender dalam isu-isu prioritas daerah:
- a. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, halaman 229
  - b. 4.2 Isu Strategis, halaman 250-252
  - c. Tabel 4.1 Skor Kriteria Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024; Poin 1  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
- 5) Isu kesetaraan gender telah masuk dalam visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Madiun terpilih (2019-2024). Visi:  
**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**  
Kemudian pada Misi:  
Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Artinya mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri; meningkatnya pembangunan responsive gender.  
Tujuan misi ini adalah terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Tujuan 3)

Gambar 4.20. Misi 3 Tujuan 3 Kota Madiun



Dan pada Misi:

Misi Keempat: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Artinya meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, tingginya peran pemuda dalam pembangunan, dan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional.

Tujuan misi ini adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif (Tujuan 4).



### MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



Gambar 4.21. Misi 4 Tujuan 4 Kota Madiun

Tujuan kelima pada misi ini adalah terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat (Tujuan 5).

### MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



Gambar 4.22. Misi 4 Tujuan 5 Kota Madiun

- 6) Isu kesetaraan gender juga masuk dalam kebijakan/program dan kegiatan prioritas di berbagai bidang pembangunan:
  - a. program pendidikan dasar;
  - b. program pendidikan anak usia dini;
  - c. program pendidikan non formal;
  - d. program usaha kesehatan masyarakat;

- e. program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- f. program lingkungan sehat perumahan dan permukiman;
- g. program pembinaan, penertiban dan evaluasi dan penyelenggaraan ketertiban umum;
- h. program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam;
- i. program perlindungan dan kesejahteraan sosial;
- j. program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
- k. program perlindungan tenaga kerja;
- l. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- m. program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta rehabilitasi sosial;
- n. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- o. program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
- p. program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- q. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- r. program pengembangan sistem pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro;
- s. program pembinaan pemuda dan olah raga;
- t. program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- u. program peningkatan kesejahteraan petani;
- v. program pengembangan industri kecil menengah;
- w. program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- x. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan kesetaraan gender juga telah disusun dalam Rencana strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Kebijakan kesetaraan gender oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diimplementasikan melalui:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan yang responsif gender sebagai dasar/acuan/rujukan dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan;

- 2) Pelaksanaan PUG oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diimplementasikan berdasarkan isu strategis gender dalam prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada data terpilah dan kasus;
- 3) Pelaksanaan kesetaraan gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun telah masuk dalam program dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
  - b. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
  - c. program peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan;
  - d. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 4) Indikator pencapaian kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pelaksanaan PUG dapat dianalisa dari program dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. terlaksananya kegiatan pembinaan Gerakan Sayang Ibu;
  - b. tertanganinya semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan;
  - c. terlaksananya kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
  - d. rasio perempuan yang aktif dalam peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
  - e. rasio jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. Kecamatan layak anak.

Rencana strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah *responsive gender* adalah 34 dari 67 Perangkat Daerah yakni sebesar 50,75%. Sementara isu kesetaraan gender juga telah dimasukkan dan diakomodasi dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara:

- 1) Pada Kantor Urusan Agama Tahun 2019 BAB II, Halaman 49 Tabel II.10. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2017 Serta Target dan Realisasi Capaian.
- 2) Pada Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2019 BAB IV, Halaman 29 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Prioritas dan Urusan Tahun 2019 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 3) Pada Kantor Urusan Agama Tahun 2020 BAB II, Halaman 53 Tabel II.10. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2018 Serta Target dan Realisasi Capaian.
- 4) Pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 BAB IV, Halaman 26 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Prioritas dan Urusan Tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran-Perangkat Daerah juga telah mengakomodir proses penyusunan Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah, hal ini sesuai dengan:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 903/1931/401.202.2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPA-OPD).
- 2) Pada Paragraf Pertama dimana dalam melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan dilampiri Analisis Responsif Gender.

Berikut ini adalah Kebijakan Kota Madiun yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah
  - a. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.
  - b. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
  - c. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  - d. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat.
  - e. Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- 2) Peraturan Kepala Daerah (Walikota)
  - a. Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - b. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Non Tunai Daerah.
  - c. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun.

- d. Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2019.
  - e. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih.
  - f. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Madiun.
- 3) Bentuk Lainnya Selain Perda atau Perwal
- a. SE Walikota No. 411/806/401.104/2020 Tahun 2020, tentang Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
  - b. SE Walikota No. 660/1701/401.104/2018 Tahun 2018, tentang Gerakan 18-21 Bijak.
  - c. SE Sekretaris Daerah No. 412/3338/401.104/2020 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
  - d. Keputusan Walikota Madiun No. 411-401.104/239/2019 Tahun 2019, tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
  - e. Keputusan Walikota Madiun No. 411.1-401.104/26/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Juara Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun.
  - f. Keputusan Walikota Madiun No. 411-401.104/72/2018 Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Pengelola PPT Midomasjati.

Untuk lebih jelasnya, evaluasi kebijakan PUG di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.45. Evaluasi Kebijakan PUG di Kota Madiun

Indikator	Ukuran	Ada	Tidak Ada
1.1.Dokumen Perencanaan (Rencana strategi, Rencana kerja)	Rencana strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya dasar hukum PUG</li> <li>● Adanya data terpilah</li> <li>● Visi &amp; misi</li> <li>● Program dan kegiatan yang mendukung PUG</li> <li>● Adanya indikator gender</li> </ul>	√  √ √ √ √	
1.2.Rencana strategi Perangkat Daerah.	Persentase Rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya dasar hukum PUG</li> <li>● Adanya data terpilah</li> <li>● Visi &amp; misi</li> <li>● Program dan kegiatan yang mendukung PUG</li> <li>● Adanya indikator gender</li> </ul>	√ √ √ √ √	
1.3.Dokumen Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Anggaran Responsif Gender, Gender Budget Statement).	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam Kebijakan Umum Plafon Anggaran Sementara	√	

#### 4.9.3 KELEMBAGAAN

Secara konseptual kelembagaan memiliki padanan dengan institusi. Kelembagaan merupakan pemantapan perilaku yang hidup dalam suatu kelompok orang. Kelembagaan memiliki ciri-ciri stabil, berpola dan ajeg dengan tujuan tertentu di dalam masyarakat baik yang tradisional maupun modern. Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu serta menjalankan fungsi tertentu baik didalam sistem pemerintahan maupun masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan PUG adalah adanya Pokja dan *Focal Point* di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kelompok kerja PUG adalah Lembaga ad-hoc yang dibentuk di tingkat K/L dan pemerintah daerah. Pokja menjadi wadah diskusi dan pengambil kesepakatan dan usulan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Adapun *focal point* adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG di dalam unit organisasinya atau Organisasi Perangkat Daerah yang juga menjadi penghubung dengan Pokja PUG. Kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara *focal point* di setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah nya.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di Pemerintah Daerah dapat diukur dengan memperhatikan indikator dan ukuran kelembagaan yang telah berhasil dilaksanakan. Unit kerja yang menangani PUG pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun berada pada tataran eselon 3 pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pokja PUG di Kota Madiun ditetapkan dengan 4 (empat) keputusan diantaranya 1 (satu) Keputusan Walikota dan 3 (tiga) Keputusan Kepala Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Keputusan Walikota Nomor: 400-401.104/43/2017 tentang Pembentukan Pokja PUG
- 2) Keputusan Sekretaris Daerah
- 3) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk operasionalisasi PUG, maka telah dibentuk *Focal Point* berjumlah 34 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tim Teknis PUG di Kota Madiun ditetapkan dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/20/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.204/160/2017. Kota Madiun mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi:

- 1) RAD PUG Kota Madiun.
- 2) Rencana Kerja POKJA PUG Kota Madiun.
- 3) *Roadmap*/Peta jalan PUG Kota Madiun.

Dalam mempercepat pelaksanaan PUG di Kota Madiun, terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah sebagai lembaga penggerak (“*drivers*”), yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan sebagai:
  - a. mengawal dan memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunandaerah sudah responsif gender;
  - b. mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam regulasi perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - c. melakukan verifikasi/desk dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Perangkat Daerah, bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat;
  - d. memfasilitasi dan membina Organisasi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan PUG;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai:
  - a. mendorong terbangunnya komitmen pimpinan perangkat daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. melakukan fasilitasi dan pendampingan teknis penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
  - c. melakukan fasilitasi pendampingan dan pengembangan data terpilah gender;
  - d. melakukan fasilitasi dan pendampingan perangkat daerah untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;



- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- 3) Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah berperan sebagai:
- a. melakukan telaah dokumen Gender *Budget Statement*/Pernyataan Anggaran dari perangkat daerah, didukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. memastikan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam petunjuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah tahunan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- 4) Inspektorat Daerah yang berperan sebagai:
- a. menyusun pedoman teknis pengawasan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Perangkat Daerah;
  - c. membuat rekomendasi perbaikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender berdasarkan hasil pengawasannya tersebut;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

Tabel 4.46. Evaluasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kota Madiun

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1.1. Unit organisasi yang menangani PUG di daerah.	Eselon 3.	√	
1.2. Adanya Pokja PUG di daerah.	Peraturan/Keputusan tentang POKJA dari Walikota	√	
1.3. <i>Focal point</i> di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Surat Penunjukan <i>Focal Point</i> dari Kepala Perangkat Daerah.</li> <li>• Persen Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai <i>focal point</i>.</li> </ul>	√ √	

#### **4.9.4 SUMBER DAYA**

Sumber daya dalam pelaksanaan PUG merujuk pada (1) sumber daya keuangan atau pendanaan dan (2) sumber daya manusia. Sumber daya keuangan atau pendanaan adalah ketersediaan dana untuk membiayai atau menggerakkan kegiatan pelatihan-pelatihan, *workshop* dan seminar merupakan cara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan PUG khususnya anggota Pokja dan *Focal Point* dalam melaksanakan tugasnya. Adapun sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan/pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan PUG di unit kerjanya.

Kota Madiun memiliki Perangkat Daerah yang sudah memiliki perencana yang terlatih untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 34. Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang belum bersertifikat sebanyak 0. Jumlah seluruh perencana di Perangkat Daerah yang terlatih sebanyak 34. Sehingga disimpulkan bahwa 100 % Perangkat Daerah yang memiliki perencana terlatih dari semua perangkat.

Selanjutnya, Inspektorat juga sudah mempunyai Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu, auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang terlatih. Terdapat Kepala Seksi Perencanaan/Inspektur Pembantu sebanyak 1 orang dan Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah sebanyak 1 orang. Kota Madiun juga mempunyai fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator yaitu sebanyak 1 orang yang berasal dari Perguruan Tinggi/ Universitas. Kemudian jumlah *Gender Champion* di Kota Madiun dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 4.47. Evaluasi Sumber Daya Pengarustamaan Gender di Kota Madiun

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1.1.Perencana yang mahir.	Jumlah perencana Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan sertifikat.	√	
1.2.Auditor yang mempunyai sertifikat.	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat.	√	
1.3.Anggaran Fasilitas di Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Alokasi Anggaran fasilitas PUG.</li> <li>• Persentase Anggaran fasilitas PUG terhadap Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> </ul>	√ √	
1.4.Jumlah Fasilitator di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat.</li> <li>• Ratio fasilitator terhadap jumlah Kecamatan ditambah Perangkat Daerah.</li> </ul>	√	√
1.5.Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yang memenuhi kriteria	√	

Anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender namun penyusunannya tidak didahului dengan analisis gender, yaitu sebesar Rp. 431.883.388.180,00 yang merupakan 14% dari anggaran pembangunan. Selanjutnya, Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang penyusunannya menggunakan Analisis Gender dan menyertakan *Gender Budget Statement*, yaitu sebesar Rp. 106.638.970.364,00 yang merupakan 5% dari anggaran pembangunan.

Kemudian, Anggaran non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditujukan untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan sumbernya yaitu sebesar Rp. 667.735.000,00 dari Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha; Rp. 465.735.000,00 dari PT. Bank Jatim; Rp. 202.000.000,00 dari PT. Perusahaan Listrik Negara.

Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan untuk fasilitasi PUG dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 17.348.435.698,00 yang merupakan 88 % dari total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (di luar anggaran sekretariat). Dari alokasi tersebut, yang ditujukan untuk fasilitasi PUG di Desa/ Kelurahan dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 8.883.810.246,00 yang merupakan 51 % dari total anggaran untuk fasilitasi PUG. Selanjutnya, alokasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk fasilitasi PUG yaitu sebesar Rp. 3.097.685.600,00 yang merupakan 53 % dari total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (di luar anggaran sekretariat). Kemudian alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah untuk fasilitasi PUG yaitu sebesar Rp. 454.414.000,00 yang merupakan 19 % dari total anggaran Badan Keuangan Daerah (di luar anggaran sekretariat). Selanjutnya alokasi anggaran di Inspektorat untuk fasilitasi PUG yaitu sebesar Rp. 532.128.000,00 yang merupakan 15 % dari total anggaran Inspektorat (di luar anggaran sekretariat). Selain itu, Perangkat Daerah di luar lembaga drivers) Kota Madiun juga telah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG, misalnya untuk kegiatan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, dan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

#### **4.9.5 DATA DAN SISTEM INFORMASI**

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin.

Penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status, peran dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan kekerasan dan bidang pembangunan lainnya. Sementara data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah. Data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak kecil, kaum difabel, lansia dan kelompok termarjinal sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Kota Madiun memiliki Forum Data lintas Perangkat Daerah yaitu Forum Data Terpilah Kota Madiun yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja PUG Nomor: 050-401.202/757.1/2015. Jumlah Perangkat Daerah yang tergabung dalam Forum Data tersebut adalah 34 Nama Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Lembaga di luar Perangkat Daerah yang menjadi anggota Forum Data tersebut, yaitu:

- 1) Badan Pusat Statistik Kota Madiun.
- 2) Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Madiun.
- 3) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Madiun Kota.
- 4) Pusat Pelayanan Terpadu Midumasjati.

Selanjutnya, Kota Madiun juga memiliki data statistik yang dituangkan dalam Profil Gender di Kota Madiun yaitu Profil Gender Kota Madiun 2020. Kemudian, juga telah terdapat buku publikasi "Daerah Dalam Angka" yang datanya telah terpilah menurut jenis kelamin, dengan detail sebagai berikut:

- 1) BAB 2 PEMERINTAHAN, Halaman 13.
- 2) BAB 2 PEMERINTAH, Halaman 21, Tabel 2.3.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, Desember 2018 dan Desember 2019.

- 3) BAB 2 PEMERINTAH, Halaman 16-17, Gambar 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2019.
- 4) BAB 2 PEMERINTAH, Halaman 20, Tabel 2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2019.
- 5) BAB 2 PEMERINTAH, Halaman 23, Tabel 2.3.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, Desember 2018 dan Desember 2019.
- 6) BAB 2 PEMERINTAH, Halaman 25, Tabel 2.3.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, Desember 2018 dan Desember 2019.
- 7) BAB 3 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN, Halaman 42, tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2019.
- 8) BAB 3 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN, Halaman 45, tabel 3.2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status.

Kemudian Perangkat Daerah yang telah mempunyai data terpilah berjumlah 34 perangkat daerah. Data terpilah sudah menjadi bagian dari sistem data Kota Madiun. Selanjutnya, data statistik gender juga sudah dapat diakses melalui *website* resmi Pemerintah Daerah yaitu <https://www.madiunkota.go.id>.

Dalam rangka promosi PUG/Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kota Madiun telah mempunyai bahan informasi yang berupa:

- 1) Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan.
- 2) Buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah
- 3) Bahan KIE untuk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur
- 4) Media massa elektronik
- 5) Media massa cetak
- 6) Media sosial

Sasaran Promosi PUG/Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 2) Pimpinan Perangkat Daerah
- 3) Perencana Perangkat Daerah
- 4) Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha
- 5) Pemerintah Kota
- 6) Tokoh Masyarakat
- 7) Tokoh Agama
- 8) Pondok Pesantren
- 9) Jurnalis

Tabel 4.48. Evaluasi Data dan Sistem Informasi Pengarustamaan Gender di Kota Madiun.

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1.1.Pengelola data yang mahir.	Jumlah pengelola data Perangkat Daerah yang mendapat sertifikat.		√
1.2.Statistik gender/Profil gender daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya profil gender daerah.</li> <li>● Adanya Daerah dalam angka terpilah.</li> </ul>	√ √	
1.3.Data terpilah di masing-masing Perangkat Daerah.	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin.	√	
1.4.Mekanisme/ Sistem Informasi.	Ada mekanisme/Sistem informasi.	√	
1.5.Tersedianya bahan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk promosi PUG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan.</li> <li>● Ada buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG Kota Madiun.</li> <li>● Ada bahan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk promosi PUG berupa <i>banner, leaflet</i>, brosur.</li> <li>● Ada publikasi media massa baik elektronik, cetak, dan media sosial.</li> </ul>	√ √ √ √	

#### **4.9.6 METODE/ TOOL**

Metode dan *tool* (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (*gender analysis*). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia adalah dikenal dengan *Gender Analysis Pathway*. Metode analisis gender ini diperkenalkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil analisis gender ini dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement* sebagai dasar suatu perencanaan dan penganggaran dinyatakan telah responsif gender.

Target dan tujuan dari penggunaan metode dan *tool Gender Analysis Pathway* adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun suatu perencanaan yang responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi Perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan kebijakan teknis yang disebut Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kota Madiun. Selain itu juga terdapat modul pelatihan PUG/Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang diterbitkan yaitu Buku Modul Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Adapun metode analisis gender yang diperkenalkan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Madiun untuk digunakan adalah *Gender Analysis Pathway*, *Problem-Based Approach* (PROBA), *Strength, Weakness, Opportunity, Threat*, dan lainnya. Kota Madiun juga telah menerbitkan pedoman audit yang responsif gender dalam Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.



Tabel 4.49. Evaluasi Metode dan Tool Pengarustamaan Gender di Kota Madiun

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1.1.Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah.	Pedoman teknis pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah.	√	
1.2.Modul PUG/Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Daerah.	Modul pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah.	√	
1.3.Metode analisis gender yang digunakan Daerah.	Pedoman teknis analisis gender <i>Gender Analysis Pathway</i> di daerah.	√	
1.4.Pedoman Audit yang responsif gender.	Panduan/manual pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah.	√	

#### **4.9.7 PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING**

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mensukseskan pengarusutamaan gender di daerah. Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah dapat menjadi masukan (input) penting.

Input ini akan menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender. Sementara lembaga masyarakat juga berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Lembaga masyarakat dapat menjadi aktor penekan (*pressure group*) kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah (walikota) atau pimpinan legislatif (ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar mengarustamakan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Yang juga penting untuk ditekankan adalah peranan dunia usaha dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah. Dunia usaha dapat menjembatani dalam penuntasan isu-isu kesenjangan gender melalui berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dunia usaha ini dapat berupa kerjasama, MoU dan perhelatan event yang mendukung penuntasan masalah perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Madiun telah melibatkan berbagai kerjasama baik dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG. Pemerintah Kota Madiun membentuk lembaga Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum lainnya yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak/Forum lain ditetapkan dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/239/2019 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Retno Dumilah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Nomor 411-401.104/194/2022. Jumlah lembaga yang berada dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak /Forum lain yang ditetapkan dengan SK adalah sebanyak 35 Lembaga.

Kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat, Pusat Studi Wanita/Gender dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Madiun, meliputi:

- 1) Identifikasi permasalahan/isu gender.
- 2) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 5) Layanan masyarakat untuk Tindak Kekerasan Anak/Tindak Kekerasan.
- 6) Lainnya.

Lembaga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun yaitu:

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat Madiun Women Care
- 2) Yayasan Bambu Nusantara
- 3) Gabungan Organisasi Wanita
- 4) Yayasan Citra Paramita Swastika

- 5) Pimpinan Daerah Aisyiyah
- 6) Muslimat Nahdatul Ulama
- 7) Fatayat Nahdatul Ulama
- 8) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- 9) Karang Werdha

Selanjutnya Perguruan Tinggi/ Akademisi yang terlibat dalam kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun yaitu:

- 1) Universitas Merdeka
- 2) Unika Widya Mandala
- 3) Universitas Muhammadiyah Madiun
- 4) Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun
- 5) Politeknik Negeri Madiun
- 6) Akademi Perkeretaapian Indonesia

Perusahaan/Dunia Usaha Dunia Industri yang terlibat dalam kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun yaitu:

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum
- 2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah
- 3) Perusahaan Daerah Aneka Usaha
- 4) Perseroan Terbatas Industri Kereta Api
- 5) Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia
- 6) Perseroan Terbatas Rajawali/Pabrik Gula Redjoagung

Selanjutnya, kegiatan yang bersifat sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi/akademisi, dan perusahaan/Dunia Usaha Dunia Industri yang telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun terakhir, meliputi:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan PUG.
- 2) Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak.
- 3) Kegiatan Pembinaan Karang Werdha.
- 4) Kegiatan Penanganan PMKS.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Perempuan.
- 6) Kegiatan Gerakan Sayang Ibu.

Kemudian kegiatan yang mengikutsertakan lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi/akademisi, dan perusahaan/Dunia Usaha Dunia Industri dalam 2 (dua) tahun terakhir, meliputi:

- 1) Pengembangan Kelembagaan PUG (Penyusunan Raperda PUG).
- 2) Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (Penyusunan Profil Anak dan Perempuan).

- 3) Kegiatan Perencanaan Pemerintah Umum (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan).
- 4) Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (Lokakarya rencana pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Selanjutnya, Kota Madiun juga telah melakukan kerjasama kajian yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi tentang gender dalam pembangunan atau PUG yang dilakukan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang berjumlah 1 judul/ topik. Hasil kajian tersebut pada butir 19 sudah digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan pembangunan di Kota Madiun.

Dalam hal pelatihan/ advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Pusat Studi Wanita/ Dunia Usaha Dunia Industri dalam 2 (dua) tahun terakhir, meliputi:

1) Lembaga masyarakat

- a. Madiun *Women Center* : Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- b. Aisiyah : Pelatihan Keterampilan Karya Perempuan.
- c. Tim Penggerak PKK : Pelatihan/Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak, pelatihan olahan pangan, pelatihan pembuatan *handsanitizer*, pembuatan hantaran, pembuatan masker kain, pembuatan hiasan buangan dari sabun.
- d. Dharma Wanita : Pelatihan Ekonomi Kreatif.
- e. Muslimat Nahdatul Ulama : Pelatihan Karya Perempuan.
- f. Ikatan Istri Dokter Indonesia : Penyuluhan dan Pemberian Makan Tambahan.
- g. Yayasan Citra Paramita : Pelatihan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- h. Yayasan Kanker Indonesia : Sosialisasi Penanganan Kanker Serviks.

2) Perguruan Tinggi/ akademisi

- a. Universitas Katholik Widya Mandala Kota Madiun : Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- b. Universitas Merdeka Kota Madiun : Pelatihan Keterampilan Karya Perempuan
- c. Politeknik Perkeretaapian Indonesia : Pelatihan Etiket Kehidupan Taruna Taruni
- d. Universitas Muhammadiyah Kota Madiun : Pelatihan Keterampilan Ekonomi Kreatif
- e. Universitas PGRI Madiun : Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak

3) Dunia Usaha Dunia Industri

- a. Perseroan Terbatas NITAMA : Pelatihan Kewirausahaan.
- b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha : Pelatihan Kewirausahaan.
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah : Pelatihan Administrasi Keuangan.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum : Sosialisasi pemanfaatan air bersih

Selanjutnya, Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Pusat Studi Wanita/Dunia Usaha Dunia Industri yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender dalam 2 (dua) tahun terakhir, meliputi:

1) Lembaga masyarakat

- a. Madiun Women Center : Keterampilan Ekonomi Kreatif.
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Madiun : Bimbingan Teknis Kepribadian, Pembinaan Bank Sampah.
- c. Pimpinan Daerah Aisiyah : Sosialisasi *Tuberculosis-human immunodeficiency virus Care*.
- d. Muslimat Nahdatul Ulama : Pelatihan Karya Perempuan.
- e. Yayasan Citra Paramita Zwastika : Pelatihan Penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- f. Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Pelatihan Merangkai Bunga.
- g. Perseroan Terbatas Nestle : Sosialisasi Kesehatan Tubuh.
- h. Toko Mirasa : Pelatihan Kewirausahaan.
- i. Perseroan Terbatas NITAMA : Pelatihan dan Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- j. Bluder Cokro : Pelatihan Kewirausahaan.
- k. Nurul Hayat : Jumat Berkah untuk Kaum Duaffa dan Anak Yatim.
- l. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia : Pelatihan Membuat Kue dan Bakti Sosial.
- m. DIAN KEMALA Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia : Mengadakan Bimtal dan Bakti Sosial.
- n. Ikatan Istri Dokter Indonesia : Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan.
- o. Wanita Khatolik Republik Indonesia Madiun : Pelatihan Pembuatan Kue dan Bakti Sosial ke Panti Asuhan.

2) Perguruan Tinggi/ akademisi

- a. Universitas Katolik Widya Mandala Kota Madiun : Pembinaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Universitas Merdeka Kota Madiun : Pembinaan Kewirausahaan.
- c. Universitas PGRI Madiun : Pembinaan Lingkungan Ramah Perempuan.
- d. Politeknik Perkeretaapian Indonesia : Pelatihan Etiket Kehidupan
- e. Universitas Muhammadiyah Kota Madiun : Pembinaan Pola Asuh Anak.
- f. Politeknik Negeri Madiun : Pelatihan Kemandirian Penanganan Punk.

3) Dunia Usaha Dunia Industri

- a. Telekomunikasi Madiun : Pembinaan Usaha Kecil Mikro.
- b. Nurul Hayat Kota Madiun : Santunan Anak Yatim dan Jumat Berkah
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun : Pemasangan Gratis saluran air.
- d. Perseroan Terbatas NITAMA : Pelatihan dan Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Perseroan Terbatas Industri Kereta Api : Penyediaan bus listrik untuk angkutan gratis.
- f. Bluder Cokro : Pemberian Sembako Dampak Covid.
- g. ASTUTI TAILOR : Pelatihan Keterampilan Menjahit.
- h. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia : Pelatihan Membuat Kue dan Bakti Sosial.

Selanjutnya, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha Dunia Industri di Kota Madiun yang mempunyai Pelayanan untuk Perempuan dan Anak, meliputi:

1) Lembaga masyarakat

- a. Madiun Women Center Lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Fatayat Nahdatul Ulama
- c. Pimpinan Daerah Aisyah
- d. Muslimat Nahdatul Ulama
- e. Yayasan Citra Paramita Zwasitika, lembaga layanan terhadap perempuan dan anak, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- f. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, pelatihan keterampilan membuat kue, pemberian bingkisan bahan pokok, bantuan modal untuk koperasi simpan pinjam.
- g. Ikatan Istri Dokter Indonesia: penyuluhan kesehatan dan pemberian susu dan buah.
- h. Ikatan Wanita Katolik Republik Indonesia: pemberian pelatihan pembuatan kue, membuat bantal jepang, batik jumput, pemberian bantuan bahan makanan dan *snack* pada anak-anak panti asuhan dan mengadakan senam bersama dan makan pagi bersama.

2) Perguruan Tinggi/ akademisi

- a. Bimbingan konseling dan pendampingan di bidang Pendidikan oleh Universitas Katolik Widya Mandala.





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang bersifat sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi/akademisi, dan perusahaan/Dunia Usaha Dunia Industri yang telah dilaksanakan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir.</li> <li>• Pelatihan/advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Pusat Studi Wanita/Dunia Usaha Dunia Industri.</li> <li>• Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Pusat Studi Wanita/Dunia Usaha Dunia Industri yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender.</li> <li>• Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha Dunia Industri di Kota Madiun yang mempunyai Pelayanan untuk Perempuan dan Anak.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>	
--	--	---	--

#### **4.9.8. PELAKSANAAN PUG DI KOTA MADIUN**

Terdapat 34 Perangkat Daerah yang telah menggunakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender. Perangkat Daerah tersebut adalah:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Bagian Organisasi
- 3) Bagian Pemerintahan
- 4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
- 5) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 8) Inspektorat
- 9) Kecamatan Kartoharjo
- 10) Kecamatan Manguharjo
- 11) Kecamatan Taman
- 12) Bagian Umum
- 13) Bagian Hukum
- 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 16) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- 17) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 19) Dinas Perdagangan
- 20) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 21) Badan Pendapatan Daerah
- 22) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 24) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 25) Dinas Perhubungan
- 26) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 27) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 28) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 29) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 30) Dinas Lingkungan Hidup
- 31) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 32) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 33) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 34) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Kota Madiun yang telah memberikan dampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang penyusunannya belum atau tidak menggunakan metode Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yaitu:

- 1) Di tahun 2019, meliputi kegiatan:

Tabel 4.51. Kegiatan *Responsive Gender* di Kota Madiun tahun 2019

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Lingkungan Sehat Perumahan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non-Formal.	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah.	Dinas Tenaga Kerja
Program Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Konvensi Hak Anak.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan/Keluarga dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pemantapan TAGANA.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Pembinaan PSKS se Kota Madiun.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Sunat dan Nikah Masal.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengelolaan Pasar Rakyat.	Dinas Perdagangan
Program Pembinaan PKL dan Asongan.	Dinas Perdagangan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ.	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Dinas Perhubungan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Penataan Administrasi Pencatatan Kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah

1	2
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Kriminal.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Kartoharjo
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Kartoharjo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Manguharjo
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Manguharjo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Taman
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Taman

1) Di tahun 2020, meliputi kegiatan:

Tabel 4.52. Kegiatan *Responsive Gender* di Kota Madiun tahun 2020

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Rehabilitasi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Dasar.	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non-Formal.	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



1	2
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat.	Dinas Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar Rakyat.	Dinas Perdagangan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>1</b>	<b>2</b>
Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Kartoharjo
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Kartoharjo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Manguharjo
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Manguharjo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.	Kecamatan Taman
Program Penyelenggaraan Kelurahan.	Kecamatan Taman

Persentase program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender terhadap keseluruhan program/kegiatan yang ada pada tahun berjalan yaitu sebesar 45 %.

Selanjutnya, kegiatan yang mengakomodir kesenjangan gender, yang disusun dengan menggunakan metode Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, yang meliputi kegiatan:

Tabel 4.53. Kegiatan yang Mengakomodir Kesenjangan Gender di Kota Madiun tahun 2021

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi.	Dinas Pendidikan
Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Peningkatan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis.	Dinas Perhubungan
Kegiatan Peningkatan Mutu Pengolahan dan Promosi.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru.	Dinas Lingkungan Hidup

1	2
Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan Pembinaan BUMD	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Barang/Jasa.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya.	Bagian Umum
Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja (KBK)	Bagian Organisasi
Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB.	Badan Pendapatan Daerah.
Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Daerah.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Orkemas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	Sekretariat DPRD
Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan.	Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD.	RSUD Kota Madiun
Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPD Walikota.	Bagian Pemerintahan
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.	Bagian Hukum
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kecamatan Taman
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kecamatan Kartoharjo

Kegiatan yang mengakomodir kesenjangan gender yang bersifat inovatif, meliputi kegiatan:

Tabel 4.54. Kegiatan yang Mengakomodir Kesenjangan Gender yang bersifat Inovatif di Kota Madiun

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Program Inovatif</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Dinas Komunikasidan Informatika	RASA WARGA (Radio Suara Madiun MenyapaWarga)	Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LEMPENG GAPIT (Layanan Sehari Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Petugas Antar Sampaidi Tempat)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK).
Dinas Komunikasi dan Informatika	Wifi Gratis di setiap RT	Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda.
Dinas Perhubungan	Angkutan Gratis untuk Anak Sekolah	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sepeda Sibadu (Segera Periksa Dahak Jika Batuk Dua Minggu)	Pelayanan BLUD Puskesmas Demangan.
Badan Pendapatan Daerah	SOUPABA (Souvenir Payung Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan)	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dinas Pendidikan	KORAN SI GOA (Kolaborasi Pembelajaran Siswa, Guru dan Orang Tua) SDN 02 Mojorejo	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo.
Dinas Pendidikan	Tebar Pesona (Teras Baca Rengkuh Peran Serta Orangtua dan Anak) untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa di SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo.

1	2	3
Dinas Pendidikan	SIBERIT (Sinau Bersama Information Technology)	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9.
Dinas Pendidikan-	CABE RAWIT Cancut (Kerja Keras) bersama Karawitan SMP Negeri 11 Madiun	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11.
Dinas Perdagangan	Jempol Perang (Jemput Bola Pelayanan Tera/Tera Ulang Dinas Perdagangan)	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BOTANA (Bocah Tanggap Bencana)	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam.

Kelurahan di Kota Madiun telah mempunyai dasar hukum atau kebijakan untuk pelaksanaan PUG. Jumlah Desa yang mempunyai dasar hukum/ kebijakan tentang pelaksanaan PUG sebanyak 27 Kelurahan.

#### **4.9.9. PELAYANAN**

Kota Madiun mempunyai sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kota, yaitu:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD )
- 2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Pusat Pelayanan Terpadu " MIDUMASJATI "
- 3) Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit tingkat Kota: RSUD Kota Madiun dan RSBhayangkara
- 4) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor: Unit PPA Polres Madiun Kota
- 5) Women Crisis Center atau Sejenisnya: Madiun Women Center ( MWC )
- 6) Lembaga Advokasi Hukum: Fakultas Hukum UNMER
- 7) Berbentuk lembaga lain: Nitama, Fatayat NU, TP PKK Kelurahan "Pos Curhat", PD Aisyiah, Muslimat NU, Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Selanjutnya, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA yang dikelola Kota Madiun sudah sesuai standar. Nama institusi/ lembaga rujukan yang bekerjasama dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yaitu:

- 1) RSUD Kota Madiun
- 2) Unit PPA Polres Madiun Kota
- 3) Universitas Merdeka
- 4) Pengadilan Agama
- 5) Pengadilan Negeri
- 6) Kejaksaan Negeri
- 7) Kementerian Agama
- 8) Balai Pemasarakatan

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang melapor sebanyak 44 orang.

Berikut ini adalah Kantor Perangkat Daerah yang mempunyai fasilitas layanan untuk ibu dan anak, yaitu:

- 1) Ruang menyusui, sebanyak 34 Perangkat Daerah.
- 2) Tempat bermain anak, sebanyak 4 Perangkat Daerah.
- 3) Fasilitas lainnya, sebanyak 3 Perangkat Daerah.
- 4) Memiliki tenaga pelayanan, sebanyak 3 Perangkat Daerah. Yaitu jalur trotoar untuk tuna netra depan Balaikota, akses jalan difabel, dan toilet difabel

**BAB V**  
**RAD PUG**

**KOTA MADIUN TAHUN 2022 – 2024**

**A. Bidang Kelembagaan PUG**

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Komitmen politik dalam menjamin/memastikan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja sudah responsif gender	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang sudah responsif gender	Dokumen	4	1/Organisasi Perangkat Daerah	1/Organisasi Perangkat Daerah	Penambahan dokumen dalam bentuk Renstra atau Juknis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang responsif gender	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Komitmen politik penyusunan ARG dengan melakukan pelatihan Organisasi Perangkat Daerah menyusun GAP-GBS dokumen penganggaran daerah/DPA	1. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui sub kegiatan pendampingan dan pelatihan penyusunan GAP-GBS	Ketercapaian kegiatan pembinaan PUG melalui pendampingan dan pelatihan penyusunan GAP-GBS	persen	100	100	100	Adanya dokumen GAP-GBS yang responsif gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		2. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui sub kegiatan penyusunan GAP-GBS OPD	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan GAP-GBS	persen	100	100	100	Peningkatan jumlah anggaran responsif gender yang dilampiri GAP-GBS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Komitmen politik PUG mewarnai program dan kegiatan yang dilaksanakan	Pendampingan kelompok rintisan usaha dan kelompok difabel di Kota Madiun	Frekuensi pendampingan kelompok rintisan usaha maupun kelompok difabel di Kota Madiun	kelompok	3	4	5	Pendataan jumlah perempuan produktif dari keluarga miskin, kelompok difabel, maupun kelompok desa prima yang kreatif/inovatif untuk memperkuat ekonomi keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
4	Kelembagaan pendukung pelaksanaan PUG	Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui kegiatan focal point PUG, Tim Teknis PUG, Tim monitoring evaluasi PUG	Persentase partisipasi peserta dalam pembinaan PUG	persen	100	100	100	Pendataan jumlah OPD yang terlibat dalam kelembagaan PUG yang aktif dan yang tidak aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Kebijakan baik Perda, Peraturan Walikota, keputusan Walikota yang Responsif Gender	Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui pemetaan kebijakan yang responsif gender	Meningkatnya kebijakan yang responsif gender	dokumen	4	6	6	Merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Sumber Daya Manusia pelaksanaan PUG	1. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui pengembangan kapasitas OPD driver PUG dan FGD PUG	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas gender	persen	100	100	100	Salah satu perwujudan indikator pelaksanaan PUG yaitu peningkatan sumber daya manusia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		2. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat	Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat	Orang	34	37	41	Peningkatan jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui jumlah auditor atau P2UPD yang terlatih	Jumlah auditor atau P2UPD yang terlatih	Orang	1	2	3	Peningkatan jumlah auditor atau P2UPD yang terlatih	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui jumlah fasilitator bersertifikat	Jumlah fasilitator bersertifikat	orang	1	2	3	Peningkatan jumlah fasilitator bersertifikat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		5. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui Gender Champion	Terbentuknya duta kesetaraan gender	orang	1	2	3	Penghargaan/apresiasi kepada pribadi, LSM,OPD, yang peduli dengan kemajuan dan perkembangan PUG sebagai pendorong Pencapaian kesetaraan gender di daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Sarana Prasarana yang responsif gender	1. Program penataan bangunan gedung sekolah yang ramah anak dan difabel	Persentase jumlah sekolah yang ramah anak dan difabel	persen	100	100	100	Jumlah sekolah dengan fasilitas akses ramah anak dan disabilitas Taman bermain= 38 Taman kanak-kanak= 93 Sekolah Dasar=73 Sekolah Menengah Pertama=23	Dinas Pendidikan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		2. Program penyelenggaraan jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan ramah difabel	km	9,1	11	15	Penambahan panjang trotoar yang ramah difabel	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Penyusunan data pilah gender melalui pendampingan yang diintegrasikan dalam sistem data tiap OPD	Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui Forum Data Gender dan Anak	Persentase Forum Data Gender dan Anak yang aktif	persen	100	100	100	Data Pilah Gender digunakan untuk penyusunan perencanaan, kebijakan, dan program	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Peran serta dan kerjasama masyarakat, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dalam program kegiatan PUG	1. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender melalui penyusunan kajian terkait PUG dengan Perguruan Tinggi	Tersedianya kajian terkait PUG	dokumen	2	3	4	Sebagai perwujudan jejaring dan kemitraan dengan Perguruan Tinggi terkait kajian dalam meningkatkan PUG dan PPRG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		2. Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui pendampingan oleh LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha	Jumlah kegiatan pendampingan organisasi perempuan	kegiatan	46	53	60	Sebagai perwujudan peran serta masyarakat/Lembaga masyarakat dalam kegiatan PUG di daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### B. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Covid-19	Program peningkatan ekonomi masyarakat	Jumlah perempuan menurut sektor formal	pekerja	5.689	5.973	6.258	Peningkatan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Indeks Pembangunan Manusia relatif tinggi namun dengan peningkatan yang lambat	Program percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Indeks pembangunan manusia	persen	81,25	83,25	85,31	Percepatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
3	Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam sebagai akibat Covid-19	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB)	persen	4,73	5,69	6.92	Peningkatan pelibatan UKM perempuan dalam program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan masih perlu ditingkatkan	Program peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan	Jumlah keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dan infrastruktur	persen	16.42	16.76	17.21	Peningkatan jumlah keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebagai dampak Covid-19	Perluasan kesempatan kerja perempuan	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	persen	5,00	4,00	3,00	Peningkatan pelibatan tenaga kerja perempuan dalam program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Dinas Sosial, Pemberdayaa nPerempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
6	Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja	Pemberdayaan tenaga kerja perempuan	Persentase jumlah tenaga kerja perempuan di sektor informal	persen	35,86	37,62	40,65	Peningkatan pelibatan tenaga kerja perempuan dalam program penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Masih perlu mengoptimalkan peningkatan kesempatan kerja	Program memperbanyak peluang dan kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	persen	97,23	98,23	98,23	Peningkatan pelibatan tenaga kerja perempuan dalam program penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Masih perlu ditingkatkan terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha secara maksimal	Program kemitraan UKM kelompok perempuan	Jumlah peserta program kemitraan	orang	30	40	50	Pemilahan dan pelibatan kelompok perempuan dalam mengikuti gelar potensi	Dinas Perdagangan



No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
9	Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terbatas dalam memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi	Pelatihan dan pembinaan UKM	Jumlah peserta pelatihan	orang	40	50	50	Pemilahan dan pelibatan UKM perempuan dalam kegiatan pelatihan teknis industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### C. Bidang Pendidikan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Pandemic Covid-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan dengan online/daring sehingga dapat menurunkan kualitas pembelajaran	1. Peningkatan kualitas manajemen sekolah	Jumlah pelatihan peningkatan dan penguatan kompetensi Kepala Sekolah	kegiatan	4	6	6	Jumlah workshop manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
		2.Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	Jumlah pelatihan peningkatan dan penguatan kompeten siguru	kegiatan	4	6	6	Jumlah guru yang menjadi peserta workshop pembelajaran	Dinas Pendidikan
2	Masih perlu ditingkatkannya target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	14,43	14,53	14,73	Penguatan pemerataan kualitas pendidikan	Dinas Pendidikan
				tahun	11,16	11,20	11,30	Penguatan kualitas pendidikan	
3	Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Jumlah Guru SD/MI tersertifikasiPPG	persen	64,79	70,00	70,00	Pelibatan jumlah guru SD/MI tersertifikasi PPG pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar SD/MI	Dinas Pendidikan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
4	Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Jumlah guru SMP/MTS Tersertifikasi PPG pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar SMP.MTs	persen	69,65	74,00	74,00	Pelibatan jumlah guru SMP/MTS tersertifikasi PPG pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar SMP/MTS	Dinas Pendidikan
5	Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan lulusan S1/S2/S3	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	Jumlah pendidik berkualifikasi S1/D4	persen	96,93	98	100	Bertambahnya jumlah pendidik masyarakat berkualitas	Dinas Pendidikan
6	Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memiliki sertifikat pendidik	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	Jumlah guru PAUD tersertifikasi PPG	persen	69,64	74,00	74,00	Pelibatan jumlah guru PAUD tersertifikasi PPG pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD	Dinas Pendidikan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
7	Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraangender	Pendidikan formal yang berperspektif gender di semua jenjang	Jumlah Sekolah Pendidikan Inklusi (SPPI) yang memiliki sarana dan prasarana inklusi	sekolah	24	25	25	Jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana edukasi berperspektif inklusif.	Dinas Pendidikan

#### D. Bidang Kesehatan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Masih terdapatnya balita stunting	Program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Persentase bayi stunting	persen	5,12	4,86	4,60	Pendataan jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pendataan bayi gizi buruk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prevalensi gizi buruk	Persentase prevalensi giziburuk	persen	0,73	0,42	0,38		

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
2	Masih terdapatnya angka kematian bayi	Program pelayanan kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas	Jumlah kasus absolut (jumlah kasus kematian bayi/ 1000 kelahiran hidup)	persen	4,32	3,90	3,45	Jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi, balita dan permasalahan bisa terdata dan tertangani	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Masih perlu ditingkatkannya imunisasi dasar lengkap bagi balita	Kegiatan pelayanan imunisasi balita	Persentase cakupan imunisasi balita	persen	97.5	97.9	98.3	Pendataan jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Masih perlu ditingkatkannya capaian Rumah Tangga Sehat	Upaya pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Cakupan keluarga sadargizi (kadarzi)	persen	90,3	90,4	90,5	Pendataan jumlah anak dan lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
5	Diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Demam Berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penguatan surveillance penyakit yang berpotensi wabah dan reemerging disease	Program pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Persentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	persen	100	100	100	Pendataan jumlah ibu hamil, pasien TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Masih perlu ditingkatkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat	Program pelayanan kesehatan masyarakat dan sanitasi dasar	Jumlah kelurahan-ber-STBM	kelurahan	22	25	27	Pendataan jumlah sanitasi dan kelayakan sanitasi keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
7	Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	persen	100	100	100	Pendataan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### E. Bidang Politik, Hukum, dan HAM

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Masyarakat Sadar Hukum	1. Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat	kegiatan	3	4	6	Pemilahan data laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Bagian Hukum
		2. Kegiatan sosialisasi produk hukum	Terselenggaranya sosialisasi produk hukum	kali	0	1	3		

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
2	Frekuensi Kaukus Perempuan dalam penjangkaran aspirasi masyarakat	Pengembangan kerjasama dan penjangkaran aspirasi masyarakat melibatkan perempuan	Jumlah perempuan terlibat dalam penjangkaran aspirasi masyarakat	persen	60%	66%	73%	Pemilahan data dan pelibatan perempuan dalam kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat	Sekretariat DPRD
3	Peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	persen	99	100	100	Peningkatan kegiatan yang melibatkan perempuan dalam rangka pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah peserta dari ormas atau LSM yang mengikuti pembinaan	Orang	100	120	120	Peningkatan kegiatan yang melibatkan pemilih pemula (remaja) dalam rangka pendidikan politik	
			Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan	orang	80	100	100	Peningkatan kegiatan yang melibatkan kelompok marginal dan disabilitas dalam rangka pendidikan politik	



No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
4	Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif	1. Pemberlakuan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah anggota DPRD	Persen	23	23	40	Komitmen partai politik dalam melaksanakan kebijakan afirmatif bagi perempuan 1. Pendidikan politik bagi perempuan untuk diprogramkan dan dikembangkan 2. Kursus/pelatihan politik bagi perempuan	KPU dan Bawaslu
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dibandingkan laki-laki dalam pemilu	Persen	52,32	57,55	57,55		
			Persentase caleg perempuan pada pemilu	persen	41	41	45		
5	Pemimpin perempuan dieksekutif	Penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persentase perempuan yang menjadi PNS	persen	52.7	55.3	55.3	Pendataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas Perempuan	BKPSDM

**F. Bidang Sosial Budaya**

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Menurunnya ketahanan sosial (kemiskinan meningkat) sebagai dampak dari Covid-19	Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang Masalah sosial	Angka kemiskinan	persen	4,55	4,10	3,60	Pendataan angka kemiskinan dan penerima PKH dalam kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penanganan PMKS	Program advokasi dan rehabilitasi sosial melalui kegiatan pelatihan bagi PMKS	Penanganan PMKS	persen	100	100	100	Pendataan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM	Kegiatan bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Menerima bantuan modal usaha	persen	91	96	100	Pendataan jumlah laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas dan anggota keluarga penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
4	Masih terbatasnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial	Kegiatan peningkatan kapasitas petugas, pendamping sosial, pemberdaya fakir miskin, Tagana, KSB, dan komunitas	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial	orang	3	6	6	Pendataan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kegiatan peningkatan kapasitas petugas, pendamping sosial, pemberdaya fakir miskin, Tagana, KSB, dan komunitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial	Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial	Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial	unit	18	20	20	Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Masih perlu ditingkatkannya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat	Penyaluran bantuan untuk PKH	Persentase pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	persen	99	100	100	Pendataan jumlah PKH dalam kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
7	Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan	Penurunan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan	Jumlah warga binaan pemasyarakatan	orang	33	30	27	Pendataan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Masih terdapatnya keluarga prasejahtera dan sejahtera	Penurunan fakir miskin	Jumlah fakir miskin	orang	71.463	64.316	64.316	Pendataan jumlah pesertalaki-laki dan perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi	Capaian peserta KB aktif	persen	52.2	54.8	57.5	Pendataan jumlah peserta laki-laki dan perempuan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
10	Masih terdapatnya usia kawin pertama dibawah 20 tahun	Program pembekalan pranikah	Persentase usia kawin dibawah 20 tahun	persen	3	2.5	2	1. Pembinaan berkelanjutan bagi perkawinan usia anak. 2. Pendataan perkawinan usia anak (lebih dari atau sama dengan 19 tahun dan dibawah 21 tahun)	Kementrian Agama
11	Masih terdapatnya <i>Unmet Need</i> KB	Program Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga (layanan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ <i>unmetneed</i> )	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	persen	8	7.5	7	Peningkatan peran pria dalam ber-KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
1	Masih terdapatnya kasus KDRT	Program perlindungan anak dan perempuan	Kasus KDRT anak dan perempuan	kasus	39	33	28	Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak serta penguatan layanan perlindungan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
2	Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbatas	Peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase perempuan yang menjadi PNS	persen	39,3 9	49	61	Fasilitasi pendampingan pengembangan karir perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Masih terbatasnya akses sumberdaya dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan	persen	30	36	42	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Masih cukup tingginya tingkat tenaga kerja anak/pekerja bawah umur	Program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah anak usia 15-18 tahun yang bekerja	anak	9395	9310	9207	Peningkatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Masih perlu ditingkatkannya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi kelembagaan pokja PUG	Jumlah program/kegiatan PUG dalam pembangunan	kegiatan	3	5	7	Peningkatan program/kegiatan PUG dalam pembangunan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Target			Rekomendasi	Pelaksana
					2022	2023	2024		
6	Masih terbatasnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan koordinasi kelembagaan pokja PUG	Jumlah kegiatan pelibatan organisasi perempuan dalam program pengarusutamaan gender	kali	10	12	15	Program partisipasi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Peningkatan koordinasi kelembagaan pokja PUG	Indeks Pemberdayaan Gender	persen	77,22	77,27	77,33	Fasilitasi pengarusutamaan gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**